

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN MEMAKAN
HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH
(STUDI KASUS DESA SECONDONG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Prodi Aqidah dan Filsafat Islam**

Oleh :

LINDA

NIM : 1830302061



**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2022 M/1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Di_

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan bimbingan, penelitian dan perbaikan seperlunya bahwa skripsi:

Nama : Linda

Nim : 1830302061

Yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan Hidangan Di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa Secondong)”**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Apriyanti, M.Ag
NIP. 197804012003122002

H. Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA
NIP. 197508252003121002

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2022
Tempat : Ruang Munaqosyah

Maka skripsi saudara

Nama : Linda
Nim : 1830302061
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan
Hidangan di Rumah Duka dalam Perspektif Aqidah (Studi
Kasus Desa Secondong)”**

Dapat diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Aqidah dan Filsafat Islam.

Palembang, September 2022
Dekan,

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag
NIP. 196505191992031003

Tim Munaqosyah Sekretaris

Ketua

Sekretaris

Jamhari, M. Fil.I
NIP. 197601122002121002
Penguji I

Adriansyah, NZ, MA
NIP. 198009302015031002
Penguji II

Dr. Alfi Julizun Azwar, M. Ag
NIP. 196807141994031008

Rahmat Hidayat, Lc., M. Phil
NIP. 198604172019031011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda
Tempat/Tgl Lahir : Secondong, 10 Agustus 2000
NIM : 1830302061
Jenjang : Sarjana (S1)
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan Hidangan Di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa Secondong Kec. Pampangan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Linda

NIM: 18303092061

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Terjemahan Q.S. Asy-Syarah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Dan skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta dan tersayang, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tua, bapak Beriman dan Ibu Nurjanah, yang penulis hormati dan sayangi sepanjang umurku hidup di dunia, yang telah melahirkan merawat dan mendidik penulis sampai saat ini. Beribu do'a ku panjatkan kepadanya yang setiap waktu tidak henti memberi nasehat dan amanah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak-kakak tercinta Handri dan Tira, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, dan kepada adikku tersayang Kirana Septiyani, yang tiada henti-hentinya penulis ucapkan kepadanya, yang selalu mendo'a kan dan selalu mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai skripsi saat ini dengan lancar.
3. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang tempatku menimba ilmu selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang tercurahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan hidayah dan rahmat-Nya dalam mengemban pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu, bermoral dan bermartabat. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya dihari yaumul akhirat kelak, amin yarobal alamin.

Dalam hal ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN MEMAKAN HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH (STUDI KASUS DESA SECONDONG)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, terimakasih selalu memberikan semangat, nasehat, dukungannya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini`
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta para Wakil Rektor dan karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Jamhari M.Fil.I selaku ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang selalu memberikan saran dan masukan terhadap Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Apriyanti, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan serta aktu

yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan.

6. Terima kasih kepada bapak Amran selaku kepala desa Secondong dan perangkat desa serta masyarakat desa Secondong yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada saya dalam proses penelitian.
7. Untuk seluruh sahabat-sahabatku se-Almamater terutama Novia teman semasa kecilku, terima kasih dalam memberikan makna persahabatan serta memberikan saran dan motivasi selama ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan wawasan para pembaca, walau disadari tulisan ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya berupa ilmu pengetahuan dan kurangnya cakrawala berfikir. Semoga bermanfaat. Amiin.

Palembang, 07 Agustus 2022
Penulis,

Linda
NIM.1830302061

ABSTRAK

Pantangan merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan muncul berbagai akibat. Salah satunya adalah pantangan makan. Pantangan makan ini selalu terjadi pada warga Desa Secondong yang memiliki suatu masalah di dalam kesehatan. Mereka berkeyakinan apabila menghindari untuk memakan hidangan di acara kema9rtian di rumah duka, akan terhindar dari yang berdampak buruk bagi dirinya. Masyarakat Desa Secondong yang terkena pantangan itu tidak diperbolehkan untuk memakan hidangan yang disugukan oleh pihak keluarga si mayit maupun tetangga terdekat yang membantunya memasak. Karena takut apabila melanggar pantangan tersebut akan terjadi yang tidak baik. Dalam penelitian ini penting sekali dalam mengenal (a) Persepsi masyarakat Secondong terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka (b) Pandangan Aqidah Islam terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka.

Penelitian ini termasuk dalam jenis studi lapangan (*field research*). Jenis data pada kajian studi ini adalah data kualitatif dan bersifat menggambarkan tentang suatu objek penelitian. Sumber data dalam kajian studi ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Secondong. Sedangkan data sekunder mencakup buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan objek yang diteliti. Teknik dalam mengumpulkan data pada skripsi ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan analisis data pada skripsi ini dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka dengan adanya penyakit sangat menghindari sekali apa yang dipantangnya baik dari segi makanan maupun hal-hal lain yang memantangnya demi kesehatan pada dirinya dan terhindar dari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Pantangan tersebut disebabkan adanya penyakit yang di derita. Setelah diwawancarai beberapa responden kebanyakan penyakit yang di deritanya meliputi diabetes, sakit kepala, darah tinggi dan sebagainya. Pandangan aqidah terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka adalah boleh (mubah) selama pantangan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sebaliknya jika pantangan tersebut menyimpang dari ajaran Islam, seperti meyakini akan mendapatkan musibah, maka hal tersebut termasuk kategori syirik. Orang yang terkena pantangan itu harus di hindari

apapun yang dilarang seperti memakan di rumah duka, dan apabila melanggarnya maka berakibat fatal bagi dirinya.

Kata Kunci: Pantangan, Hidangan, Aqidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN AQIDAH ISLAM.....	14
A. Definisi Aqidah.....	14
B. Ruang Lingkup Aqidah Islam.....	17
C. Sumber-sumber Aqidah Islam	19
D. Unsur-unsur Aqidah Islam.....	21
E. Hal-hal Yang Merusak Aqidah Islam	22
BAB III PROFIL DESA SECONDONG KECAMATAN PAMPANGAN.....	42
A. Sejarah Singkat Desa Secondong	42
B. Letak dan Batas Geografis Desa Secondong Kecamatan Pampangan.....	44
C. Kondisi Penduduk Desa Secondong	45
D. Ekonomi Di Desa Secondong	47
E. Kondisi Pendidikan Desa Secondong di Kecamatan Pampangan ..	47
F. Agama di Desa Secondong Kecamatan Pampangan	48
BAB IV PANTANGAN MEMAKAN HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH.....	53
A. Tatacara pelaksanaan tradisi makan hidang di rumah duka	53

B. Persepsi masyarakat yang memakan dan yang tidak memakan hidangan di rumah duka.....	55
C. Pandangan aqidah terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Daftar Pemimpin Desa Secondong Dari Zaman Berdirinya Sampai Sekarang	43
Tabel II	: Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Secondong	45
Tabel III	: Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Secondong	46
Tabel IV	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.....	46
Tabel V	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	47
Tabel VI	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel VII	: Jumlah Penduduk Penganut Agama di Desa Secondong	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Desa Secondong	44
Gambar 2	: Wawancara dengan Bapak Amran Selaku Kepala Desa Secondong	80
Gambar 3	: Dokumentasi dengan Bapak Meliyanto Selaku Sekdes Desa Secondong.....	81
Gambar 4	: Wawancara Dengan Bapak Yusuf Selaku Tokoh Adat Desa Secondong	82
Gambar 5	: Proses Pemberian Sembako (beras, gula, tepung terigu, dan lain-lainnya) untuk keluarga yang terkena musibah.....	82
Gambar 6	: Pembuatan Kue Apem dan Bumbu Masak.....	83
Gambar 7	: Hidangan Yang Akan di Sugukan Kepada Masyarakat yang datang dalam acara yasinan	84
Gambar 8	: Penyajian Makanan untuk Masyarakat Secondong yang menghadiri acara tahlilan	84
Gambar 9	: Acara Yasinan 40 Hari di Rumah Duka	85
Gambar 10	: Acara Yasinan Ke-7 Hari di Rumah Duka	85
Gambar 11	: Acara Do'a Setelah Selesai Pembacaan Yasin dan Tahlil.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pantangan merupakan sebuah tradisi sebagai bentuk perintah yang di dalamnya berisikan larangan untuk melakukan sesuatu di mana jika melanggarnya akan terjadi hal-hal negatif. Pantangan ini sudah menjadi turun-temurun sejak nenek moyang terlepas dari apakah itu berasal dari kepercayaan atau agama karena yang jelas pantangan sudah ada saat itu. Pantangan itu ada yang berasal dari keyakinan atau mitos-mitos dari ajaran *animisme* dan *dinamisme*.

Masyarakat yang menganut ajaran *animisme* dan *dinamisme* ini, selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-roh seperti penyembuhan penyakit, hidup rukun, serta mencapai kedudukan.¹ Dalam perkembangan zaman, pantangan di Indonesia saat ini menjadi bagian dari kultur budaya dan sejarah belaka. Dahulunya, kebudayaan di Indonesia ini di pengaruhi oleh paham-paham yang sangat memainkan peranan penting dalam membentuk suatu kepercayaan di tengah masyarakat seperti mitos dan sebagainya, ternyata hal ini diyakini oleh orang dan telah ditemukan memiliki efek menciptakan mitos dan hal-hal yang diwarnai dengan agama. Oleh karena itu, mitos-mitos atau cerita tadi dibungkus dengan agama, dengan kemasannya agama tadi seakan-akan agama tidak mewarnai mereka, dan menghasilkan budaya yang mengandung ajaran agama padahal belum tentu.

Pantangan ini mempunyai begitu banyak sekali bentuk rupa yang didasarkan pada adat-istiadat suatu daerah dimana setiap daerah biasanya memiliki berbagai pantangan masing-masing yang sifatnya tradisional. Pantangan ini memiliki makna larangan yang diungkapkan oleh orang-orang

¹ Alan Barnard and Jonathan Spencer, *Encyclopedia of Social Cultural Anthropology* (London : Rotledge, 1996), hlm. 595.

terdahulu dalam kondisi masyarakat yang masih mistis. Sebagian masyarakat menganggap pantangan sebagai mitos yang dipercaya sebagai ajaran dari leluhur yang sudah lama berlaku, sehingga ketika melakukan larangan, maka akan tertimpa sesuatu. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan larangan itu agar tidak tertimpa sesuatu di daerah itu.² Masyarakat zaman dahulu sangat percaya pada kebenaran mitologi dan menggunakannya sebagai referensi kehidupan pada zamannya. Memang, keberadaan berbagai tindakan unik dalam kehidupan sosial adalah salah satu aplikasi dari mitologi. Mitos terkadang memang berupa cerita yang sulit dipahami secara logika, namun ia sering dijadikan sebagai sumber kebenaran dan alat pembenaran.³ Larangan makanan diketahui dari hampir semua masyarakat, mereka membentuk seperangkat aturan yang dikodifikasi tentang makanan atau kombinasi makanan mana yang tidak boleh dimakan. Asal-usul larangan ini beragam seperti inspirasi dan fase tertentu dari siklus hidup manusia. Pantangan ini terkadang dikaitkan dengan acara khusus seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, serta dalam masyarakat tradisional seperti persiapan berburu, perang, pernikahan, dan kematian.⁴

Dari semua pantangan yang ada beberapa di antaranya telah hilang atau belum diterapkan serta ada juga yang masih di jalankan sampai saat ini. Hilangnya sebuah pantangan atau tidak di jalankan lagi, biasanya diakibatkan karena perubahan suatu pola pikir masyarakat yang mengarah kemoderenan yang mana lebih menitikberatkan pada suatu hal yang bersifat rasional. Pantangan yang masih di jalankan biasanya masih mempunyai nilai-nilai kebudayaan, seperti pantangan tidak boleh duduk di depan pintu karena jika

² Gatot Sarmidi, *Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, dan Sastra Lisan di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2015, 5.1:553-559.

³ I Wayan, Kariarta, *Kontemplasi diantara Mitos dan Realitas (Contemplation Between Myths and Realities)*. Jnanasidanta, 2019, 1.1.

⁴ Alifka, Desta Stallaza, Hubungan Pantangan Makanan terhadap Risiko Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil. *Jurnal Medika Hutama*, 2020, 2.01 Oktober: 278-286.

dilanggar maka akan susah dapat jodoh, jangan bersiul di malam hari karena akan mendatangkan makhluk ghaib, tidak boleh potong kuku pada malam hari jika dilanggar akan membuat umur orang menjadi singkat, menyapu di tengah malam, anak kecil tidak boleh keluar di waktu maghrib katanya pada waktu itu paling rawan karena hantu dan kawan-kawannya dikabarkan rajin berkeliaran, jadi anak kecil dilarang ke luar rumah takut nanti diculik Wewe Gombel. Semua pantangan tersebut, pada mulanya diyakini oleh masyarakat Indonesia. Namun seiring waktu pantangan tersebut mulai dipahami dan hanya dianggap sebagai petuah dari nenek moyang. Hal ini dikarenakan, masyarakat muslim yakin bahwa semua keburukan dan musibah berasal dari Allah, bukan dari hal-hal lain.

Terkait dari pantangan di atas, maka ada pantangan makanan, seperti pantangan makanan terhadap ibu hamil, pantangan makanan pada ibu nifas. Salah satunya terdapat pantangan di Desa Secondong yakni pantangan memakan hidangan di rumah orang meninggal. Berbicara tentang pantangan atau larangan, maka di sini terdapat penjelasan mengenai jamuan di rumah orang yang meninggal. Menjamu merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk melakukan yang terbaik untuk tamunya. Namun, dalam Islam ada aturan bahwa tamu tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Jika hal tersebut dilakukan, maka tuan rumah tidak lagi memberikan kewajibannya.⁵ Seperti yang telah dikemukakan, masalah tamu tidak lepas dari yang namanya hidangan, di mana tuan rumah akan menyediakan makanan terbaiknya.

Pantangan sangat berkaitan dengan aqidah, jika pantangan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Tetapi kalau dipandang karena ada sesuatu hal lain seperti mitos maka itu sudah termasuk syirik. Islam merupakan sebuah agama yang memiliki dasar kepercayaan yang kuat

⁵ Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1987), Hlm.71-72.

yaitu tauhid. Tauhid ini yang menjadi dasar keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Apabila seseorang meyakini Allah, maka dia yakin bahwa segala hal yang dilakukan-Nya diketahui oleh Allah. Pantangan ini bukan karena ada perbedaan keyakinan antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, tetapi pantangan itu diyakini bahwa orang yang berpantangan jika melanggar dia akan menderita sakit.

Menurut bapak beriman, ia tidak bisa memakan hidangan di rumah duka disebabkan karena apabila ia memakannya akan menimbulkan penyakitnya kambuh seperti sakit kepala, darah tinggi dan lain sebagainya, maka dari itu beliau memantangin makanan yang berasal dari rumah duka.⁶

Pantangan ini tidak dilakukan dalam kehidupan baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Hal tersebut karena ada alasan seperti kesehatan, kebiasaan, ataupun keyakinan tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Pantangan Memakan Hidangan di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa Secondong Kecamatan Pampangan)”.

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat secondong terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka dalam perspektif aqidah. Agar pembahasan terarah, fokus masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Secondong terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka?

⁶ Beriman (*Warga Desa Secondong*), Diwawancarai pada tanggal 21 Januari 2022, Jam 19:30 wib.

2. Bagaimana pandangan aqidah islam terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi masyarakat Secondong terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka.
2. Mengetahui pandangan aqidah Islam terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini mencakup segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, terutama untuk masyarakat Secondong pada umumnya dan bagi seluruh Mahasiswa Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat akan pandangannya terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka. Sekaligus menjadi bahan masukan untuk para peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema kajian penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Rezki, Mahasiswa fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2002 dengan judul "*Pantangan dan Anjuran Bagi Wanita Hamil di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*". Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh wanita yang sedang hamil. Contohnya, wanita hamil dilarang menjahit pada malam jum'at, sebab dapat mengakibatkan hidup miskin. Sedangkan yang diperbolehkan contohnya saja melakukan mandi pada saat usia kehamilan telah memasuki 7 bulan.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Indah Nurjannah, Mahasiswa Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Pantangan Di Danau Laut Tawar (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*". Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang terjun langsung ke lokasi tujuan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan didukung dengan panduan dalam buku sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan metode heuristika adalah suatu metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini. Studi ini

⁷ Jihan Rezki, "*Pantangan dan Anjuran Bagi Wanita Hamil di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*". (Mahasiswa fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Antasari Banjarmasin, 2002).

menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai pantangan di danau laut tawar.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh, Mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ariska, Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019, dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang terjun langsung ke lokasi tujuan di Kecamatan Marioriawa dan didukung dengan panduan dalam buku sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama, antropologi agama, fenomenologi, dan pendekatan normatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mattampung dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi mattampung.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Apip Rahman Hakim, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019 dengan judul “*Persepsi*

⁸ Indah Nurjannah, “*Persepsi Masyarakat Tentang Pantangan di Danau Laut Tawar (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”. (Mahasiswa Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

⁹ Abdulloh, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Perspektif Hukum Islam*”. (Mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁰ Ayu Ariska, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*”. (Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan : Studi Terhadap Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang". Dalam skripsinya dipaparkan mengenai boleh atau tidaknya masyarakat melaksanakan tradisi tahlilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa kata-kata dan gambar.¹¹

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas penulis tidak menemukan spesifikasi membahas *Persepsi Masyarakat terhadap Pantangan Memakan Hidangan di Rumah Duka dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa Secondong)*. Selain itu, bahwa fokus penelitian ini lebih menekankan pada aspek aqidah terhadap pantangan memakan hidangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Secondong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam meneliti suatu karya ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan usaha untuk meraih atau mencapai fakta yang benar dan prinsip yang jelas dalam bidang ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, ketekunan dan sistematis. Berikut metode penyusun yang digunakan dalam penelitian ini.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau

¹¹ Apip Rahman Hakim, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan : Studi Terhadap Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang*". (Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gunung Persada Press, 2009), Hlm.11.

tempat yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini adalah Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data baik berupa tulisan ataupun ungkapan yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi wilayah penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu berasal dari hasil wawancara dan informasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Secondong. Jumlah Informan adalah 24 orang yang terdiri atas Ketua Tokoh Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama, Ketua IRMA, Anggota BPD, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti. Data ini dapat berupa data tambahan dari catatan perpustakaan, literatur atau buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah wawancara terbuka, yang memberi keleluasan bagi si penjawab untuk memberi pandangan-pandangan secara bebas. Sebaliknya wawancara demikian juga memungkinkan si peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan

secara mendalam.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan langsung untuk mendapatkan gambaran umum tentang spesifikasi masalah yang sedang diteliti, agar mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung kepada masyarakat Desa Secondong mengenai pandangannya terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Secondong supaya memperoleh informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung tentang masalah pantangan memakan hidangan di rumah duka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian arsip memegang peranan penting dalam penelitian. Penulis

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, (Jakarta : PT. Gramedia, Cet.1, 1977), Hlm. 30.

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Hlm.70.

mengamati dan meneliti catatan, arsip-arsip yang relevan dengan objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan data.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata ulang secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶ Analisis data dilakukan dengan cara :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

b. Data Display

Dalam konteks ini, data display merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dengan memperbolehkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan utama yang ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan atau memulai pengumpulan data. Penelitian mencatat dan memberi makna pada sesuatu yang dilihat dan diwawancarainya.

¹⁵ Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2007), Hlm.184.

¹⁶ Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi ke III*, (Yogyakarta : Rake Sarasin), Hlm.104.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Di mana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi beberapa sub bab. Sub bab pertama akan diawali dengan menjelaskan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Setelah itu akan dijelaskan rumusan serta tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu menjelaskan beberapa tinjauan pustaka dan letak perbedaan posisi penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang menggunakan jenis survei lapangan dengan pendekatan kualitatif serta sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II, Bagian ini berisi tentang landasan teori kajian aqidah Islam. Meliputi definisi tentang aqidah baik secara etimologis maupun secara terminologi dan juga menjelaskan ruang lingkup aqidah Islam baik *Ilahiyah*, *Nubuwwiyah*, *Ruhaniyah*, dan *Sami'iyah*. Setelah itu akan dijelaskan mengenai sumber-sumber aqidah Islam serta unsur-unsur aqidah Islam dan hal-hal yang merusak aqidah Islam seperti Kufur, Syirik, Riddah, Bid'ah, Tahayul serta Nifaq.

BAB III, Bagian bab ini menjelaskan bagaimana kondisi Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu menggambarkan sejarah wilayah Desa Secondong Kecamatan Pampangan. Bab ketiga ini juga menjelaskan tentang letak dan batas geografis Desa Secondong Kecamatan Pampangan. Setelah itu menjelaskan ekonomi di Desa Secondong serta Kondisi Pendidikan dan Agama di Desa Secondong Kecamatan Pampangan.

BAB IV, Bab ini berisi tentang bagaimana pantangan memakan hidangan di rumah duka dalam perspektif aqidah. Pada bab ini yang dibahas

meliputi, Tatacara pelaksanaan tradisi makan hidangan di rumah duka mulai hari pertama meninggalnya seseorang. Dilanjutkan dengan persepsi orang yang memakan hidangan dan yang tidak memakan hidangan di rumah duka serta Pandangan aqidah terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka tersebut.

BAB V, Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari analisis terhadap persoalan pantangan memakan hidangan di rumah duka di Desa Secondong Kecamatan Pampangan. Serta dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB II

KAJIAN AQIDAH ISLAM

A. Definisi Aqidah

Aqidah secara etimologis (lughatan) berasal dari kata “*aqada-ya’qidu-‘aqidatan*”. *Aqdan* adalah bahasa Arab untuk simpul, perjanjian, ikatan, dan tegas. Setelah terbentuk, ‘aqidah mengacu pada iman.¹ Arti kata “*aqdan*” dan “aqidah” relevan karena sama-sama merujuk pada keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, sah, dan berisi kesepakatan.² Pengertian aqidah juga mencakup gagasan kepastian dalam penilaian.³

Menurut istilah (terminologi) aqidah adalah suatu keyakinan yang teguh dan pasti bagi yang memegangnya tidak ada keraguan sedikitpun. Dengan demikian, keyakinan Islam adalah keyakinan yang teguh dan tak tergoyahkan kepada Allah.⁴ Prinsip dan nilai yang paling mendasar bagi manusia, terutama bagi diri sendiri adalah keyakinan. Telah ditunjukkan bahwa orang akan berkorban untuk menegakkan keyakinan mereka.⁵

Sistem kepercayaan inilah yang disebut dengan aqidah Islam menurut Mahmud Shaltut. Untuk memulai dan sebelum terlibat dalam aktivitas apapun, ada sesuatu yang harus diyakini secara mutlak, tegas, dan tanpa halangan apapun untuk iman.

Setiap tindakan yang dilakukan atas nama mukallaf harus di mulai dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai amanah. Berikut ini adalah beberapa

¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XIV (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

² Yunahar, Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

³ Yudi Irfan Daniel, *Aqidah Islam*, (Bandung : Yayasan Do’a Para Wali, 2014), hlm. 3.

⁴ Muhammad Asroruddin Al Juhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2015), hlm. 10-11.

⁵ Syihab, *Aqidah Ahlus Sunnah Versi Salaf-Khalaf dan Posisi Asy’irah di Antara Keduanya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), hlm. 1.

tafsir aqidah yang ditawarkan oleh berbagai otoritas: *Pertama*, menurut Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, aqidah adalah kumpulan kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Definisi ini berasal dari Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, fakta bahwa hati manusia mengandung kebenaran tidak cukup untuk menanamkannya; melainkan kebenaran ini harus disertai dengan keyakinan yang teguh bahwa kebenaran itu memang ada.⁶ *Kedua*, Hasan al Banna mendefinisikan aqidah sebagai “hal-hal tertentu yang hati harus benar-benar diyakini kebenarannya, mendatangkan ketenangan jiwa, dan keyakinan yang tidak bercampur dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun dengan keraguan”.⁷ *Ketiga*, menurut Machnun Husein aqidah merupakan perpaduan antara ilmu dan keyakinan yang melahirkan suatu keyakinan. Istilah “mu’min” mengacu pada orang yang “tahu” dan menegaskan kembali keyakinan mereka pada Keesaan Allah, serta atribut-Nya, hukum-Nya, petunjuk wahyu, dan aturan hukuman ilahi tentang pahala dan hukuman. Orang ini akan memiliki iman yang kuat dalam hal-hal (orang percaya).⁸

Dari ketiga definisi tersebut dapat dijelaskan point penting berikut :

1. Seperangkat kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia.

Ada dua aliran pemikiran dalam hal sains (atau kebenaran): ilmu *dharury* dan ilmu *nazhariy*. Ilmu *dharury* mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan tidak memerlukan bukti. Untuk memberikan satu contoh saja, jika anda memiliki tali di depan mata anda, anda tidak perlu bukti lebih lanjut untuk mengetahui itu nyata. Ilmu yang membutuhkan pembuktian, di sisi lain, disebut sebagai ilmu *nazhariy*. Mereka yang tidak

⁶ Nurnaningsih, Aqidah Islam : Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas (Makassar : Alauddi University Press, 2011), hlm.9.

⁷ Asep Saepul Hamdi, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), hlm.3.

⁸ Machnun Husein, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 17.

terbiasa dengan teori mungkin memerlukan ilustrasi, seperti fakta bahwa ketiga sisi segitiga sama sisi adalah sama.

2. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran.

Untuk memilah-milah apa yang benar dan apa yang tidak tentang Tuhan, kita membutuhkan lebih dari sekedar indera dan akal sehat kita. Keberadaan Tuhan dapat ditunjukkan melalui akal dan indera manusia, tetapi hanya wahyu yang dapat mengungkapkan sifat Tuhan yang sebenarnya kepada seseorang.

3. Keyakinan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan.

Seseorang harus terlebih dahulu memulai *Shak* sebelum dia bisa percaya (dalam ilmu). Itu cukup kuat untuk mengkonfirmasi atau membantah klaim tersebut. Untuk melanjutkan, orang kedua adalah *Zhan*. Yang satu lebih meyakinkan daripada yang lain karena bukti pendukung. Ketiga: *Ghalabatuzzhan*. Artinya, ia memiliki efek memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya pada kebenaran proposisi tersebut. Aqidah mengacu pada keyakinan yang telah berkembang ke tingkat pengetahuan.

4. Aqidah harus mendatangkan ketentraman jiwa.

Ini berarti bahwa seseorang dapat tampil percaya pada sesuatu sementara sebenarnya bertindak dengan cara yang bertentangan dengan apa yang benar-benar dia yakini.⁹

5. Menolak segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran itu.

Artinya seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan.

6. Tingkat keyakinan (*aqidah*) seseorang tergantung kepada tingkat pemahamannya terhadap dalil.¹⁰ Misalnya :

⁹ Yunahar, Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, hlm. 2-3.

¹⁰ Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dkk. *AQIDAH AKHLAK*, (Makassar : Semesta Aksara, 2018), hlm. 3.

- Seseorang lebih mungkin untuk percaya pada keberadaan Negara Sudan jika dia mempelajarinya dari sumber yang dapat dipercaya.
- Keyakinan akan tumbuh jika dia mendengar hal yang sama dari berbagai sumber, tetapi *syubuhah* (dalil-dalil yang menolak informasi tersebut) dapat menyebabkan dia mempertanyakan kebenarannya (argumen melawan informasi).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aqidah Islam hakikatnya sama yaitu suatu keyakinan dalam hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, dan dibuktikan sesuai dengan kebenarannya yang diterima berdasarkan akal, wahyu dan fitrah yang diyakini tanpa tercampur sama sekali dengan keraguan.

Aqidah menempati tempat yang menonjol dalam ajaran Islam. Iman, seperti dasar dari sebuah struktur adalah sangat penting. Tanpa dasar yang kokoh, sebuah rumah sangat rentan runtuh. Karena itu, prinsip akidah yang benar adalah penegak agama.

Semua aqidah harus didasarkan pada wahyu ilahi. Akibatnya, al-Qur'an dan contoh Nabi membentuk dasar keyakinan Islam. Mengingat bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama doktrin Islam dan prinsip-prinsip etika. Al-Qur'an mengatur interaksi manusia di semua bidang, bukan hanya antara individu dengan Tuhan (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*). Ajaran Islam dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan dan mengarahkan tindakannya secara sistematis agar tidak tersesat dalam dosa.

B. Ruang Lingkup Aqidah Islam

Pembahasan aqidah mengikuti sistematika rukun iman. Rukun iman sebagaimana yang diketahui ada enam, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, para nabi dan Rasul Allah, hari akhir dan iman kepada

qadha dan *qadar*. Hasan al Banna mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan aqidah Islam adalah sebagai berikut:

1. *Ilahiyah* di mana membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya.
2. *Nubuwyah* di mana membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan hal-hal suci.
3. *Ruhaniah* di mana membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh.
4. *Sami'iyah* di mana membahas segala sesuatu yang bisa diketahui lewat *sama'i*. Maksudnya lewat dalil naqli dari al-Quran atau sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab, dan lain sebagainya.¹¹

Sistem kepercayaan inti Islam yang dikenal sebagai aqidah, menegaskan bahwa Allah adalah pencipta (khalik), sedangkan alam semesta, manusia dan kehidupan itu sendiri adalah semua ciptaan (makhluk) dan bahwa akan ada hari kebangkitan setelah kehidupan ini. Hubungan antara apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan apa yang ada sekarang di dunia dicontohkan oleh kesediaan manusia untuk tunduk pada perintah dan larangan Tuhan.¹²

Dalam hal ini, fakta menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya memupuk para sahabatnya dengan aqidah yang kuat dengan memberikan ilmunya kepada mereka. Meski belum semua ayat *tasyri* di turunkan, ia mendirikan komunitas Islam di Madinah dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu bersandar pada aqidah Islam. Rasulullah *a.s.* menjadikan akidah

¹¹ A'la Subki, Munji Jakfat, Ratna, dkk. *AQIDAH AKHLAK (panduan Belajar Siswa Madrasah Aliyah Al-Hakim)*. hlm. 5.

¹² Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, (Bandung : PT. Diponegoro, 2010), hlm. 30.

“*Laa Ilaha Illallah*” sebagai asas bagi segala sesuatu, asas kehidupan muslim, asas yang menghubungkan pergaulan sesama muslim, asas yang melandasi hubungan antarmanusia, asas penyelesaian perselisihan, dan asas kekuasaan dan mengatur pemerintahan. Rasulullah *a.s.* menjadikannya prinsip untuk segalanya, prinsip untuk istilah iman adalah apa yang dimaksud Al-Qur’an ketika mengacu pada konsep aqidah. Menurut Syekh Mahmud Shaltuth, arti kata aqidah setara dengan kata iman. Jika aqidah berarti meyakini sejumlah hal yang diyakini kebenarannya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan *Ilahiyah* (Ketuhanan), *al Nubuwwah* (Nabi), *al Ruhaaniyat* (Spiritualitas), dan *al Sam’ iyyat* (berita tentang akhirat), maka iman terdiri dari pilar-pilar berikut. Enam pilarnya (*Arkanul iman*), yang masing-masing harus yakin bahwa itu mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, signifikansi mendasar dari keduanya adalah setara; satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah dalam istilah dan sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada mereka. Para sarjana Utsmaniyah menyebutnya sebagai aqidah, tetapi Al-Qur’an hanya menggunakan kata iman untuk merujuknya.¹³

C. Sumber-sumber Aqidah Islam

Sumber aqidah Islam adalah al-Qur’an dan sunnah. Ini berarti bahwa semua informasi yang dapat diperoleh melalui al-Qur’an dan al-sunnah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Firman Allah :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

... Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS.Al-Nahl/16:89).

¹³ Asep Saepul Hamdi, *Dasar-dasar Agama Islam*. hlm. 7-11.

Akal bukanlah sumber aqidah, tetapi berguna dalam menguraikan teks-teks yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam memberikan bukti ilmiah tentang kebenaran yang mereka ajarkan (jika perlu). Itu pun harus didasarkan pada kesadaran bahwa akal manusia memiliki kapasitas yang sangat terbatas, seperti halnya kemampuan semua makhluk Tuhan yang sangat terbatas.¹⁴

Informasi tentang pencipta alam semesta ini dan segala isinya adalah bukti dari Allah yang hanya dapat ditemui melalui *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*. Manusia dengan akalnya semata tidak dapat mengetahui siapa yang menciptakan alam. Akal manusia hanya dapat memikirkan keteraturan dan keseimbangan.

Masa'il ghaibiyah tidak akan terjangkau oleh akal (masalah gaib). Sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tidak mungkin dicapai oleh akal. Contohnya, akal tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak ada habisnya, dan tidak dapat menunjuk ke lokasi yang tidak ada di darat atau di laut, di udara atau di mana pun. Perihal ini disebabkan dari kenyataan bahwa ruang dan waktu tidak berpengaruh pada kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, pikiran tidak boleh dipaksa untuk memahami yang gaib atau memberikan tanggapan yang memuaskan terhadap semua pertanyaan tentang gaib. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan oleh akal adalah menunjukkan bahwa itu dapat dipercaya atau bahwa ketulusan orang yang menulis risalah tentang yang gaib dapat ditunjukkan secara rasional dan ilmiah.

Manusia bebas mengkonsentrasikan pandangan dan penelitiannya pada alam semesta baik di bumi, di langit, serta rahasia-rahasia yang dimiliki keduanya ketika mencari pembenaran untuk meyakini aqidah Islam, terutama ketika melihat hal-hal gaib di atas. Hal ini karena aqidah Islam berkaitan

¹⁴ Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dkk. *AQIDAH AKHLAK*, hlm. 5.

dengan hal-hal gaib. Manusia diperintahkan untuk mengamati bagaimana langit dibangun dalam suasana yang teratur dan kuat dalam suatu sistem yang saling terkait.¹⁵

Penyelidikan nalar yang menyeluruh pasti akan menyimpulkan, dan akan dapat meyakinkan orang bahwa sifat ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan bahwa ini adalah hasil dari kekuatan yang saling bertentangan secara langsung, seperti kepercayaan pada naturalisme. Penyelidikan mendalam terhadap cara kerja akal pasti membawa seseorang pada kesimpulan bahwa seluruh alam semesta beroperasi sesuai dengan hukum yang teratur, tetap, dan tidak dapat diubah serta panggilan untuk pencipta, pengatur, dan pengelola. Sebagai konsekuensinya, Al-Qur'an telah berkali-kali menyarankan dan mengarahkan penyelidikan untuk menegakkan akidah dengan cara ini.¹⁶

D. Unsur-unsur Aqidah Islam

Aqidah kepada Allah dalam Islam terbentuk dari unsur-unsur berikut ini:

1. Keyakinan dalam Hati

Aqidah atau keimanan haruslah diyakini dalam hati. Sebab iman adalah dasar dari semua kegiatan seseorang dan mendorong seseorang untuk menjalankan segala kegiatannya. Iman kepada Allah SWT merupakan aqidah yang harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan dalam bentuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

¹⁵ Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dkk. *AQIDAH AKHLAK*. hlm. 6.

¹⁶ Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dkk. *AQIDAH AKHLAK*. hlm. 7.

2. Diikrarkan dengan Lisan

Seseorang yang mengakui keberadaan Allah di dalam hatinya, tetapi belum diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Karena ketiga unsur iman tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

3. Diamalkan dengan Amal Perbuatan

Keimanan seseorang tidak cukup jika hanya meyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan saja, namun dibutuhkan pembuktian juga dalam bentuk perbuatan dengan semua anggota badan. Hal ini sebagai untuk pelaksanaan syari'at Islam yang merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

E. Hal-hal Yang Merusak Aqidah Islam

1. Kufur dan Kafir

a. Pengertian Kufur dan Kafir

Dari segi bahasa, kufur berasal dari kata Arab: *kufr*, yang berarti menutupi sesuatu atau menyembunyikan sesuatu yang positif yang telah diterima, atau mengingkari rasa terima kasih atas sesuatu yang telah diterima. Orang ini disebut kafir, dan bentuk jamak dari kata ini adalah *kafirun* atau *kuffar*. Tampaknya kata kafir lebih sering digunakan daripada kata kufur. Meskipun kata “kafir” sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak beragama. Sementara itu, jika menyangkut kata “kufur”, umumnya dipahami untuk merujuk pada mentalitas atau perilaku yang menentang, menolak, mengingkari, dan menyangkal kebenaran tentang Tuhan yang sedang dikomunikasikan oleh utusan itu. Menyangkal apa yang diperintahkan Allah untuk beriman kepada-Nya setelah dalil-dalil

ditegaskan, kebenaran telah disampaikan dan dinyatakan kepada orang-orang yang melakukan amalan yang dianggap kafir menurut nas-nas-Nya adalah aspek lain dari sifat kekufuran. Kufur juga merupakan sifat mengingkari apa yang diperintahkan Allah untuk beriman kepada-Nya.¹⁷ Kata kufur digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada perbuatan yang ada hubungannya dengan Tuhan atau dengan praktik keagamaan. Berikut ini adalah daftar contoh khusus dari sikap dan perbuatan yang dianggap kufur karena termasuk dalam kategori ini:

- 1) Menolak sebagian nikmat dan karunia Tuhan serta tidak bersyukur Tuhan. Ini ditemukan dalam QS. An-Nahl: 55 dan QS. Ar-Rum: 34.

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)”.

- 2) Menghindari tanggung jawab atau tindakan dari suatu perbuatan. Ini ditemukan dalam QS. Ibrahim: 22.

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تُلْهُمُونِي وَأَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada

¹⁷ Abdul, Hadi Awang, *Muqaddimah Aqidah Muslimin*, (Malaysia : Sarjana Media SDN BHD, 2006), hlm. 127.

kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.

- 3) Ketidaktaatan atau penolakan terhadap hukum Allah. Ini ditemukan dalam QS. Al-Maidah:44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّابِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

- 4) Meninggalkan perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Ini ditemukan dalam QS. Ar-Rum: 44.¹⁸

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَمَّهْدُونَ ﴿٤٤﴾

¹⁸ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2015), hlm. 24.

Artinya : “Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan)”.

b. Macam-macam Kufur atau Kafir

Kafir atau kufur dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut berdasarkan berbagai definisi kufur atau kafir seperti yang dijelaskan di atas dan dengan mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan masalah kekafiran, baik secara tekstual maupun kontekstual:¹⁹

1) Kafir *Harbi*

Seorang kafir yang tidak pernah berhenti bersikap antagonis terhadap umat Islam. Mereka selalu berusaha untuk membuat jurang pemisah di antara orang-orang beriman di negara-negara Islam. Sementara itu, di luar negara Islam, mereka memusuhi umat Islam dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah berperang melawan Allah swt dan Rasul-Nya, yang telah menyebabkan kerusuhan di bumi sejak awal. Ini dapat dilihat dalam QS. At-Taubah : 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ
 اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi

¹⁹ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 25.

Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).”

2) Kafir *Inadi*

Seseorang yang tidak percaya pada Tuhan tetapi menyadari Tuhan pada tingkat yang dalam dan mengakui dia secara lisan tetapi tidak ingin masuk Kristen karena alasan seperti permusuhan, kecemburuan, atau perasaan serupa. Hal ini dibuktikan dalam QS. Hud : 59, dan surat Qaf : 24.

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Dan itulah (kisah) kaum ‘Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. (QS. Hud:59)

الْقِيَّامِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

Artinya : (Allah Berfirman): “Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. (QS. Qaf:24)

3) Kafir Ingkar

Orang kafir yang mengingkari keberadaan fisik dan mental Tuhan, mereka juga mengingkari keberadaan para utusan Tuhan dan ajaran yang mereka bawa, serta keberadaan akhirat. Orang yang termasuk dalam kategori kafir ini sering dianggap sebagai ateis (pemahaman yang mengingkari keberadaan Tuhan). Mereka tidak memiliki kepercayaan spiritual dan hanya percaya pada hal-hal material. Hal ini terlihat dalam QS. Al-Jatsiyah : 24.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.

4) Kafir *Juhdi*

Seorang yang tidak percaya pada Tuhan tetapi setuju tanpa syarat bahwa Tuhan, Rasul-Nya, serta ajaran yang dibawanya ada, tetapi tidak ingin mengakui kebenaran secara langsung. Kecuali orang-orang kafir juhud, ciri-ciri pembeda dari sub tipe kafir ini pada dasarnya sama dengan ciri-ciri orang kafir. Ada prevalensi yang sangat tinggi dari sifat-sifat termasuk arogansi, dan rasa superioritas. Hal ini ditunjukkan dalam QS. An-Naml: 14.

وَجَدُوا آبَهُوا اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran) nya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

5) Kafir *Kitabi*

Seorang kafir yang memegang beberapa keyakinan dasar Islam meskipun mereka kurang beriman dalam agama. Namun, keyakinan mereka kurang koherensi dan penuh dengan ketidakakuratan. Mereka memiliki bias terhadap para utusan Allah dan kitab suci yang telah Allah berikan, dan khususnya mereka memiliki bias terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur’an.

6) Kafir *Nifaqi*

Seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi di dalam hati menolak Tuhan terlepas dari pengakuan iman mereka secara lahiriah. Mereka disebut sebagai orang munafik, yang berarti orang yang tidak percaya pada sesuatu tetapi bertindak seperti yang mereka lakukan. Sifat dasar mereka adalah pengkhianatan, ingkar janji, kebohongan, egoisme, dan riya. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Al-Maidah: 41.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ
وَلَمْ تُؤْمِرْ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ
لَمْ يَأْتُواكَ ۖ يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ
وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu di antara orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah diubah oleh mereka) kepadamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak untuk menyucikan hati mereka.

Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

7) Kafir *Ni'mah*

Kafir yang perbuatannya cenderung menyalahgunakan nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat Allah untuk kepuasannya sendiri dan tidak mensyukuri nikmat yang diterimanya di dunia ini. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Ibrahim: 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim [14]: 7).

8) Kafir *Syirk*

Jenis kafir yang menodai sifat yang paling esensial bagi tuhan, yakni keesaan, yang berarti menghancurkan kemahakuasaan Tuhan. Meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini, tetapi mereka tetap percaya adanya banyak Tuhan sebagai tempat menggantungkan nasib. Ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang di kehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”.

9) Kafir Riddah

Seorang muslim dinyatakan murtad jika ia dengan sengaja dan bebas (tanpa tekanan dan paksaan) keluar dari Islam atau meyakini suatu keyakinan (agama) yang bertentangan dengan ajaran dasar aqidah dan hukum islam. Ini dilihat dalam QS. Al-Baqarah: 217.²⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَالُوا لَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَن
يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) masjidil haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), jika mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2. Syirik

Perbuatan menyekutukan sesuatu yang lain dengan Allah SWT dalam sifat *Uluhiyah-Nya* (hak untuk disembah, dicintai, ditaati perintah-Nya dan didoakan) atau dalam sifat *Rububiyah-Nya* itulah yang dimaksud dengan kata “syirik” (membuat mentakbir, mengelola

²⁰ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 28.

alam). Barang siapa yang kemudian menghubungkan nama-nama sifat-sifat ini dengan sesuatu selain Allah, niscaya dia telah melakukan dosa syirik.²¹ Asal usul kata syirik dapat ditelusuri kembali ke kata Arab syirik, yang dapat diterjemahkan sebagai “mitra” atau “persekutuan”. Dalam konteks kajian tauhid, istilah “syirik” mengacu pada menyekutukan Allah yang merupakan tuhan-tuhan lain. Ini bisa dalam hal isi agama, seperti sifat-sifat Allah atau *af'al*, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan yang harus diarahkan semata-mata kepada Allah. Hal ini dibuktikan dalam QS. Az-Zumar: 38, Al- Ankabut: 63, dan Al-Zukhruf: 87.

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya : Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, Niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. Kepada-Nya-lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. (QS. Az-Zumar:38)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan (air) itu bumi yang sudah mati?” pasti mereka akan menjawab: “Allah”. Katakanlah, “Segala puji

²¹ Abdul, Hadi Awang, *Muqaddimah Aqidah Muslimin*, hlm. 118.

bagi Allah,” tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya).
(QS. Al-Ankabut:63)

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya : Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah”, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah). (QS. Az-Zukhruf: 87)

Syirik menyamakan hak istimewa ilahi dan non-ilahi. Allah memiliki keistimewaan untuk disembah dan dia juga pencipta, pengatur, dan pemilik.²² Dalam kasus *rububiyyah* dan *ulluhiyyah*, tindakan menyekutukan Allah SWT dan mendasarkan tindakan seseorang pada sesuatu selain Allah dikenal sebagai praktik syirik. Menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak Allah SWT yang murni merupakan perbuatan yang mengandung menyekutukan Allah SWT.

Percaya kepada Allah sendiri tidak berarti percaya atau tauhid. Karena beriman kepada Tuhan tidak cukup dalam arti hanya beriman; melainkan, perlu untuk memiliki pemahaman tentang siapa sebenarnya yang seseorang percayai sebagai Tuhan serta bagaimana seseorang harus berperilaku dalam hubungannya dengan hal-hal yang bukan Tuhan. Karena itu, orang Arab yang hidup sebelum Islam tidak dianggap beriman meskipun mereka percaya kepada Allah, Tuhan yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, dan seluruh dunia manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa iman mereka kepada Allah memungkinkan kelanjutan dari kemungkinan bahwa mereka dapat percaya pada ketuhanan seseorang selain Allah. Mereka adalah

²² Fauzi, *Fenomena Teologi Pada Masyarakat Modern*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 45.

kebalikan dari monoteis, sehingga orang menyebut mereka musyrik untuk membedakan mereka dari monoteis.²³

a. Bentuk-bentuk Syirik

Al-Qur'an memiliki tiga puluh enam bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Dari sejumlah itu, Menurut Maulana Muhammad Ali, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Asroruddin Al Jumhuri menyimpulkan, bahwa terdapat paling tidak ada empat bentuk syirik, yaitu:

- 1) Menyembah sesuatu atau siapa pun selain Allah, seperti batu, patung, pohon, bintang, makam, benda angkasa, kekuatan alam, manusia yang dianggap sebagai dewa atau titisan dewa, putra atau putri dewa. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Az-Zumar: 3.

ۤالۤاِلٰهَ الدِّينِ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
 اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيْهِ
 يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفّٰرٌ ﴿٣﴾

Artinya : Ingatlah! hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pendusta dan sangat ingkar.

- 2) Menyekutukan sesuatu dengan Allah. Artinya menganggap barang-barang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan.

²³ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 30.

Misalnya, kepercayaan bahwa ada tiga orang suci, kepercayaan bahwa anak dan roh kudus adalah kekal, maha tahu, dan maha kuasa seperti Tuhan. Ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa: 171.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ أَلْفَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ إِنَّهُوَ خَيْرٌ لَّاكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya : Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecurial yang benar. Sesungguhnya, Almasih ‘Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari (anggapan) mempunyai anak, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara.

- 3) Beberapa orang menyembah orang lain seolah-olah mereka adalah Tuhan. Hal ini ditunjukkan dalam QS. At-Taubah: 31.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahib-Nya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan

(yang berhak disembah) selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.

- 4) Orang cenderung membabi buta mengikuti hawa nafsunya. Seseorang melakukan perbuatan syirik ketika mereka secara berlebihan terhadap ketaatan kepada Allah swt. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Al-Furqon: 43.²⁴

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

Artinya : Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pelindungnya?

3. Riddah dan Murtad

a. Pengertian Riddah dan Murtad

Kata *riddah*, makna seperti yang dimaksudkan semula (kembali ke suatu tempat atau cara jalan semula). Sedangkan istilah “murtad” mengacu pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pemahaman ini membutuhkan penolakan terhadap keyakinan agama seseorang dan selanjutnya kembali ke *skeptisisme*. Seseorang dikatakan murtad apabila meninggalkan Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang dengan sengaja (tanpa paksaan) membawanya menjadi kafir, pindah agama lain atau tidak beragama sama sekali. Kemurtadan diartikan sebagai orang yang meninggalkan Islam baik berupa niat, perkataan, atau perbuatan.²⁵

Seseorang yang mengaku telah meninggalkan Islam di bawah tekanan atau di bawah ancaman kematian tetapi tetap mempertahankan iman yang tulus tidak dianggap sebagai murtad. Hal ini ditunjukkan dalam QS. An-Nahl: 106.

²⁴ Muhammad Asroruddin Al Juhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 31.

²⁵ Muhammad Asroruddin Al Juhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 32.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya mendapat azab yang besar”.

b. Konsekuensi Riddah

Sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci al-Qur’an, agama Islam tidak memaksa orang untuk menjadi orang percaya (QS. Al-Baqarah: 256). Tetapi jika seseorang menyatakan bahwa mereka telah menerima Islam sebagai agama mereka, maka mereka terikat padanya dan tidak dapat meninggalkan iman mereka. Akibatnya, jika seseorang meninggalkan Islam, ia dikenakan sejumlah dampak, termasuk yang berikut ini:²⁶

- 1) Semua perbuatan baik yang dia lakukan sebelum kemurtadannya dihapuskan, dan bahkan Allah swt mengancam dengan hukuman yang sangat berat. Ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 217.

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ
إِنْ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا يُمِمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ

²⁶ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 33.

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), jika mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

- 2) Nikah yang dilakukan sebelum murtad menjadi *fasakh* (tidak sah) tanpa melalui proses perceraian atau thalaq.
- 3) Tidak dapat memperoleh hak waris dari kerabat yang beragama Islam, tetapi menurut sebagian ulama, umat Islam tetap diperbolehkan (berhak) menerima warisan dari kerabatnya yang murtad.

Sebenarnya, hukum kemurtadan itu tidak diambil untuk sesuatu yang tidak jelas ataupun sangkaan semata-mata. Karena hukum kemurtadan harus diterapkan secara tegas dan tidak dapat diterapkan dalam perkara-perkara mana pun pada hukum yang diketahui, juga di dalam perkara yang ada dalam Nash yang terang daripada al-Qur'an atau hadis atau ijma' dan Qisas yang nyata.²⁷

²⁷ Abdul, Hadi Awang, *Muqaddimah Aqidah Muslimin*, hlm. 120.

4. Bid'ah

a. Pengertian *Bid'ah*

Arti dari *bid'ah* menurut bahasa adalah melakukan sesuatu yang baru atau melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan contoh yang ada. Sedangkan arti *bid'ah* dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang diada-adakan oleh ulama yang tidak ada pada zaman Nabi saw. Muncul suatu pertanyaan, Apakah segala sesuatu yang diada-adakan oleh ulama yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw pasti buruknya? Jawaban yang tepat adalah belum tentu!

Terkait dengan hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ مَحْمُودَةٌ وَمَا خَلَفَهَا
مَذْمُومَةٌ

Artinya:

“Bid'ah ada dua, yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Adapun *bid'ah* yang sesuai dengan sunnah itulah yang terpuji, sedangkan *bid'ah* yang bertentangan dengan sunnah itulah yang tercela”.

Sebagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam suatu riwayat sebagai berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ
بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرَمَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه
مسلم)

Artinya:

“Barang siapa yang memulai amalan yang baik dalam Islam, maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang beramal setelahnya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang memulai amalan yang jelek

di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”. (HR. Muslim)²⁸

5. Tahayul

Asal kata “*takhayul*” dapat ditelusuri kembali dari kata Arab “*at-tahayul*,” yang diterjemahkan menjadi “dugaan” dan “fantasi”. *Takhayul* dapat didefinisikan sebagai kepercayaan pada hal-hal yang tidak dapat dilihat; namun, keyakinan ini tidak didasarkan pada sumber-sumber Islam seperti al-Qur’an atau Hadis, melainkan hanya didasarkan pada kapasitas imajinatif akal manusia. Alkisah, urban legend ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara, khususnya di Timur Tengah. Misalnya, agama *Zoroastrianisme* sudah ada pada zaman Persia. Ada Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat, menurut ajaran berbagai agama lain. Kehadiran dewa dermawan diwakili oleh api. Namun, badai dimaksudkan untuk mewakili dewa jahat. Keyakinan ini muncul dari kebutuhan untuk menghormatinya dan terwujud ketika dia melayani dan menyembah orang yang dia sembah karena dia percaya orang itu berkuasa atas dirinya. Keyakinan ini berkembang dari kebutuhan untuk menghormatinya.²⁹

Di Indonesia, *takhayul* tidak dapat dibedakan dari pengaruh agama dan kepercayaan tradisional karena mudah berkembang dan menyebar serta mendarah daging dalam budaya. Terjadinya berbagai bencana alam yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa membuat manusia merenungkan pentingnya selalu berbuat baik kepada alam dan memberikan bantuan berupa ibadah dengan harapan alam tidak lagi murka kepada alam. Kepercayaan kepada pohon besar atau keris

²⁸ Shahih Muslim, no 1017

²⁹ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 35.

merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari *animisme* dan *dinamisme*, yang dianggap memiliki kemampuan khusus dan benda-benda lainnya. Salah satu contoh dari jenis kepercayaan ini adalah kepercayaan pada pohon besar. Keyakinan ini bertahan dan berkembang seiring dengan munculnya kerajaan Hindu, banyak di antaranya memasukkan mistisisme (juga dikenal sebagai kebatinan) di antara institusi akademis mereka.³⁰

6. *Nifaq* atau Munafik

Kata “*Nifaq*” berasal dari kata Arab “*na-fi-qu*,” yang secara harfiah diterjemahkan menjadi “salah satu lubang di mana *yarbu* (binatang yang mirip dengan tikus) keluar dari sarangnya.” Menurut syara *Nifaq* juga berasal dari kata *na-fa-qa*, yang dapat diterjemahkan sebagai “lubang untuk bersembunyi.”

Ada dua jenis nifaq yang berbeda: yang pertama disebut *nifaq I'tiqadiy* dan yang kedua disebut *nifaq 'amaliy*. Menyembunyikan ketidakpercayaan mereka. Jika seseorang termasuk dalam *nifaq* ini, itu menunjukkan bahwa mereka telah menolak agama dan saat ini berada dilapisan paling bawah neraka. Dalam al-Qur'an, Allah mengaitkan para pelaku *nifaq* dengan berbagai dosa, termasuk kekafiran, kurangnya iman, ejekan, dan penghinaan terhadap agama dan pemeluknya, serta kecenderungan orang-orang yang menentang agama untuk bergabung dengan mereka dalam menentang Islam. Pelaku *nifaq* ini ada di sepanjang jaman. Mereka melakukan penipuan rahasia terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, juga hidup di tengah umat muslim. Oleh sebab itu, seorang munafiq menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,

³⁰ Muhammad Asroruddin Al Jumburi, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 36.

kitab-kitab-Nya dan hari akhir, akan tetapi dalam batinnya terlepas dari semua itu dan mendustakannya. *Nifaq* jenis ini terbagi kepada empat macam yaitu : 1) Menolak Rasulullah atau mendustakan semua yang beliau bawa, 2) Membenci Rasulullah atau membenci sebagian dari apa yang bawanya, 3) Sangat senang dengan runtuhnya agama Islam, dan 4) Tidak bahagia dengan kemenangan Islam.³¹

Kedua: *Nifaq 'Amaly* (perbuatan), adalah perbuatan munafik yang dilakukan seorang mukmin. *Nifaq* ini idak menyebabkan kemurtadan, akan tetapi dapat menyebabkan kemurtadan jika dilakukan terus-menerus.³²

³¹ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 37.

³² Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, hlm. 38.

BAB III

PROFIL DESA SECONdong KECAMATAN PAMPANGAN

A. Sejarah Singkat Desa Secondong

Desa Secondong merupakan salah satu Desa yang berada di bawah Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini dapat ditempuh sekitar 5 km dengan jarak $\frac{1}{4}$ jam dengan menggunakan motor, tetapi jika berjalan kaki atau kendaraan non bermotor maka ditempuh sekitar 2 jam. Di masa kekuasaan Pangeran Nakning (Tahun 1882), Desa Secondong dikenal dengan nama Kriyenan atau Dusun Lama. Berubahnya nama dari Kriyenan menjadi Secondong adalah dilatari oleh keberadaan sebuah batang kedondong yang sangat besar pada zaman nenek moyang.

Dusun Kriyenan ini dahulunya dihuni oleh masyarakat sekitar 50 orang. Jarak dari Dusun Kriyenan ke Pampangan adalah 8 PAL atau 8 KM. Jarak tersebut ditempuh oleh masyarakat Dusun Kriyenan dengan berjalan kaki, karena pada saat itu tidak ada kendaraan. Jika masyarakat Dusun Kriyenan memiliki keperluan terkait keagamaan, maka mereka harus menemui ketip di Pampangan karena saat itu Dusun Kriyenan belum memiliki ketip. Jadi kalau ada acara, mereka harus menemui ketip di Pampangan dengan menempuh jalan yang bertanah becak, sebab belum diperbarui dan masih dikelilingi hutan. Pada zaman Kriyenan tersebut dokterpun tidak ada, hanya saja ada dukun pada saat itu. Nama dukun yang sering mengobati orang yang sakit di Dusun Kriyenan tersebut adalah dukun Jasir. Sedangkan dukun yang mengkhususkan untuk orang melahirkan adalah dukun Buyut Rondo.

Kononnya pada masa Kriyenan, buah-buahan digendong memakai sebuah ambung yang terbuat dari bilah bambu dan buahan tersebut dibawa ke Pampangan untuk dijual. Akan tetapi cara penjualannya itu bukan dijual dalam bentuk satuan melainkan borongan saja dengan harga serengget sen. Masyarakat Dusun Kriyenan jikalau ingin pergi ke Kota Palembang memakai perahu dengan jarak selama 7 hari 7 malam perjalanan dan giliran pulanginya berjarak selama 10 hari 10 malam, karena menurut nenek moyang pada zaman itu tidak ada jalan pintasan jadi berkeliling dari Palembang ke Pampangan. Sekolah SDN 1 SECONDRONG didirikan pada Tahun 1978 dengan beratap kulit dan bertebeng papan. Setelah dilihat perkembangan zaman dan wilayah sangat luas, Desa Secondong dibagi menjadi 2 Desa yaitu Desa Secondong Dalam dan Secondong Luar. Namun pada tahun 2016 Desa Secondong Dalam ditetapkan menjadi satu desa yaitu Desa Secondong dan Desa Secondong Luar diganti menjadi Desa Srimulya.¹

TABEL I

Daftar Pemimpin Desa Secondong Dari Zaman Berdirinya Sampai Sekarang

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sali Munir	1984 – an	Kepala Desa
2.	Dahlan	1997-2000	Kepala Desa
3.	Saiman Jamud	2000- 2012	Kepala Desa
4.	Ahmad Yani	2012-2019	Kepala Desa
5.	Amran MS	2019-2024	Kepala Desa

Sumber : Wawancara dengan bapak Beriman selaku mantan sekdes Desa Secondong

¹ Yusuf (*Tokoh Adat Desa Secondong*), diwawancarai pada tanggal 26 Maret 2022.

B. Letak dan Batas Geografis Desa Secondong Kecamatan Pampangan



Gambar 1 : Peta Desa Secondong

Desa Secondong Kecamatan Pampangan terletak setelah Desa Srimulya. Lokasi Desa Secondong masuk ke dalam dan melewati banyak desa untuk sampai ke Desa tersebut. Desa Secondong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pampangan. Luas wilayahnya adalah 1.384 hektar yang terdiri atas 520 hektar lahan pertanian, 410 hektar areal perkebunan dan areal hutan 15 hektar. Sedangkan pemukiman penduduk seluas 439 hektar. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Kemang
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Menggeris
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srimulya
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jermun²

Jarak antara Desa Secondong dan Kecamatan Pampangan adalah 5000 meter dengan jarak tempuhnya adalah 15 menit. Jarak Desa Secondong ke ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 78 km dengan jarak tempuh 2 jam menggunakan motor atau 6 jam jika berjalan kaki. Sedangkan jarak Desa Secondong ke Ibukota Provinsi adalah 85 km dengan jarak tempuh 2,5 jam bermotor, dan 8 jam jika berjalan kaki.³ Desa Secondong yang berkecamatan Pampangan merupakan dataran rendah dengan kondisi air yang pasang surut.

² Buku Profil Desa Secondong 2022

³ Dokumentasi Buku Profil Desa Secondong Tahun 2022

Situasi ini membuat masyarakat Desa Secondong memiliki profesi di bidang pertanian dan perkebunan.⁴

C. Kondisi Penduduk


Desa Secondong mempunyai penduduk 972 jiwa, terdiri dari 337 kepala keluarga (KK), dengan ketentuan 501 orang laki-laki dan 471 perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak. Untuk informasi lebih jelas lagi, dapat melihat jumlah penduduk Desa Secondong dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Secondong



⁴ Dokumentasi Sekretaris Desa Secondong, 2022

TABEL III
Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Secondong



Sumber : Dokumentasi Kantor Kepala Desa Secondong

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA

No	Kelompok umur	Frekuensi	Persentase
1	Orang Tua	120	12,3 %
2	Dewasa	260	26,7 %
3	Remaja	394	40,5 %
4	Anak-anak	198	20,3 %
	Jumlah	972	99,8 %

Dokumentasi : Desa Secondong 2022⁵

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Secondong sebagian besar dikategorikan generasi muda. Dalam hal ini, penduduk Desa Secondong menunjukkan angkatan kerja yang sangat tinggi. Menurut analisis penulis, bahwa usia muda masyarakat Desa Secondong berjumlah 394 jiwa (40,5%).

⁵ Buku Profil Desa Secondong 2022

D. Kondisi Perekonomian di Desa Secondong

Penduduk Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagian besar bermata pencarian bertani. Jenis pertaniannya adalah karet dan sawit, selain itu pencarian lainnya adalah berdagang. Selain itu, ada juga penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta, walaupun jumlahnya relatif kecil dari pada bertani. Mengenai mata pencarian masyarakat Desa Secondong dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	580	59,6 %
2	Pegawai Negeri	3	0,3 %
3	Pedagang	40	4,1 %
4	Pegawai Swasta	60	6,1 %
5	Belum bekerja	289	29,7 %
	Jumlah	972	99,8 %

Dokumentasi : Desa Secondong 2022

Seperti terlihat pada tabel di atas, penduduk Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar mata pencahariannya dari pertanian, tetapi juga memiliki pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan pedagang.

E. Kondisi Pendidikan di Desa Secondong

Meskipun tingkat perekonomian masyarakat Desa Secondong berpenghasilan sedang, namun kondisi pendidikannya sangat maju. Masyarakat Desa memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak lama. Mereka ingin anak-anaknya menjadi orang yang berguna untuk membudayakan dan berkembang di Desa. Hal ini merupakan pemicu

masyarakat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di perguruan tinggi. Keinginan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam membangun sumber daya manusia.

Selain itu juga, bagi masyarakat Desa Secondong pendidikan merupakan sesuatu yang harus dicapai, ditekuni untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dilihat dari segi tingkat pendidikan masyarakat, sebagian masyarakat di Desa Secondong berasal dari latar belakang pendidikan rendah. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Belum sekolah	80	8,2 %
2	Tidak tamat SD	50	5,1 %
3	Tamat SD	150	15,4 %
4	Tamat SMP	370	38,0 %
5	Tamat SMA	288	29,6 %
6	Tamat perguruan tinggi	34	3,4 %
	Jumlah	972	99,7 %

Dokumentasi : Desa Secondong 2022

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat pendidikan di Desa Secondong adalah lulus dari sekolah menengah pertama karena alasan keuangan dan kurangnya dukungan dari orang tua. Tetapi setelah program pendidikan gratis, 90% dari mereka dapat dengan mudah belajar kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat yang berpendidikan

tinggi rata-rata adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas dan mendambakan masa depan yang cerah dan sukses. Adanya bantuan untuk tamatan SMA, SMK atau MA yang berkeinginan masuk tentara sangat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam mencapai cita-citanya.

Dilihat dari tabel di atas, yang tamat perguruan tinggi terbilang banyak tetapi kebanyakan tamat di Universitas Swasta dibandingkan Negeri. Dilihat dari itu sangat kurang pemahaman tentang aqidah Islam. Jikalau banyak yang belajar di Universitas Islam pasti sudah banyak yang bisa memahami aqidah dan soal agama akan lebih kuat lagi pemahamannya.

F. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap pada sesuatu yang bersifat spiritual dan hal-hal yang ghaib (tidak dapat dilihat oleh mata), yang dalam agama Islam disebut keimanan. Agama menunjukkan bagaimana jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan tuhan.⁶ Agama memiliki tujuan untuk menjadikan manusia melaksanakan segala peran yang diperintahkan Allah. Sehingga agama mengatur segala sendi kehidupan manusia dan dapat dikatakan agama merupakan pengatur manusia untuk menjalankan perannya di muka bumi. Agama yang ada di Desa Secondong semuanya menganut agama Islam tanpa terkecuali. Masyarakat Desa Secondong jumlah penduduknya mencapai 972 jiwa, seluruhnya beragama islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

⁶ Tamrin, Abu. *Relasi Ilmu*, filsafat dan agama dalam dimensi filsafat ilmu. (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 2019), 6.1 : 71-96.

TABEL VII
Jumlah Penduduk Penganut Agama Di Desa Secondong

No.	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Islam	972	100.00
2.	Agama Lain	0	0
	Jumlah	972	100.00

Dokumentasi : Desa Secondong 2022⁷

Berdasarkan tabel ini, semua masyarakat di Desa Secondong memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kegiatan keagamaan yang ada adalah kegiatan yang berhubungan dengan ajaran Islam. Di sana hampir setiap hari ada kegiatan pengajian anak (TK-TPA) yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman setelah Asar di Desa Secondong. Setiap hari selasa, dalam tiap minggu para ibu menyempatkan diri pergi ke masjid untuk menghadiri acara pengajian yang diselenggarakan di Desa tersebut. Kegiatan ibadah yang dapat terlihat sehari adalah pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat jum'at berjama'ah di masjid. Namun sebagian masyarakat ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumah karena terlalu jauh jarak dari rumah ke masjid.

Pada bulan suci Ramadhan, semua masyarakat melaksanakan ibadah puasa, dan pada malam harinya melaksanakan sholat Tarawih berjama'ah di masjid Nurul Iman. Pada waktu sholat tarawih banyak sekali masyarakat yang memenuhi masjid sampai ada juga yang menempati teras masjid dengan memakai tikar sebagai tempat untuk sholat tarawih. Bersama remaja Desa Secondong setelah sholat Tarawih dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) melaksanakan Tadarus al-Qur'an di masjid selama Bulan suci Ramadhan. Jadi, pelaksanaan ibadah puasa di Desa Secondong berjalan dengan baik karena adanya kesadaran beribadah pada masyarakat yang cukup tinggi.⁸

⁷ Buku Profil Desa Secondong, Tahun 2022

⁸ Sulaiman, *Ketua IRMA (Ikatan Remaja Masjid) Desa Secondong*

Bertepatan tanggal 2 Mei 2022 hari raya idul Fitri 1443 H dilaksanakan, saat itu mulai berbunyinya takbiran dari pengeras suara di masjid. Masyarakat berbondong-bondong berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama.

BAB IV

PANTANGAN MEMAKAN HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH

Pantangan merupakan suatu keadaan di mana seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau dianggap suci yang tidak boleh di sentuh ataupun didekati baik dimakan maupun diucapkan. Menurut Soekanto, pantangan secara umum diartikan sebagai larangan yang jika dilanggar akan berakibat buruk yang berhubungan dengan hal-hal gaib.¹ Pantangan sering diartikan sebagai arah sikap manusia terhadap hal yang ghaib atau tidak kasat mata. Otto menegaskan bahwa fokus dari semua sistem agama dan kepercayaan di seluruh dunia berpusat pada hal yang gaib, seperti keyakinan akan pantangan yang dianggap keramat oleh manusia.² Adapun perbedaan antara pantangan, larangan dan dogma sebagai berikut:

Pantangan berasal dari *dinamisme* yang diyakini keberadaannya di setiap budaya khususnya di Indonesia. Di tengah kehidupan masyarakat, keberadaan pantangan seiring berjalannya zaman sudah dianggap aneh dan irrasional, sehingga banyak masyarakat yang salah dalam memahaminya. Sedangkan larangan adalah perintah yang melarang suatu perbuatan atau juga sesuatu yang terlarang sebab dipandang keramat atau suci. Serta dogma merupakan pokok ajaran mengenai kepercayaan yang harus diterima sebagai hal yang benar.

Jadi, larangan tersebut sudah dinyatakan di dalam al-Qur'an bahwa jika umat Islam tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah maka surga

¹ Soejono Soekanto, *Kamus sosiologi Edisi Baru*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 504.

² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, cet-2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1987), hlm. 65.

baginya, tetapi jika dia melanggar maka neraka adalah tempatnya. Sudah jelas sekali bahwa pantangan dan larangan itu sangat berbeda sekali.

A. Tatacara Pelaksanaan Tradisi Makan Hidang di Rumah Duka

Pelaksanaan tradisi makan hidangan di rumah duka sudah ada sejak dahulu yang di mulai saat malam pertama sampai malam ke tujuh. Saat itu diadakan acara tahlilan dengan menyediakan makanan sebagai tanda terima kasih atas sumbangan tahlil dan doanya.

Sebelum dimakamkan, para ibu pergi melayat dengan membawa bahan sembako untuk disumbangkan ke rumah duka. Sembako tersebut dipakai untuk bahan masakan yang akan disugukan untuk para nelayat. Kebudayaan di Desa Secondong, pada hari pertama bertepatan hari meninggalnya seseorang sebelum dimakamkan, cara memasak hidangannya di lakukan di rumah tetangga yang terdekat karena jika memasak di rumah duka akan mengganggu proses pengurusan jenazah.

Makanan yang akan dihidangkan untuk para nelayat berbagai jenis masakan seperti nasi ayam, sambal, kerupuk, tetapi ada juga kebiasaan adat di Desa Secondong yang tidak boleh dihidangkan saat meninggalnya seseorang yaitu berupa sayuran yang menjalar atau merambat seperti kangkung, kacang panjang, labu, dan lain-lain karena mereka berkeyakinan bahwa jikalau memasak sayuran tersebut akan terjadi tujuh kali orang yang meninggal.³

Setelah kembali mengantarkan mayit ke tempat peristirahatannya yang terakhir, pihak keluarga dan tetangga terdekat membantu untuk menyiapkan suatu hidangan yang akan digelar saat acara yasinan malam pertama. Cara penyajian makanan di Rumah Duka dilakukan para ibu-ibu. Ada yang menaruh lauk pauk di dalam wadah dan ada juga yang bertugas untuk meletakkan makanan di atas meja. Kebanyakan warga Desa Secondong

³ Rusma, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 10 April 2022.

mengadakan yasinan dari malam pertama sampai malam ke tujuh saja, disebabkan faktor ekonomi. Rata-rata para ibu yang memasak makanan untuk acara yasinan di rumah duka tidak perlu membeli bahan karena sudah tersedia dari sumbangan para warga setempat, kecuali bahan pokok.

Setiap membuat hidangan di rumah duka diharuskan untuk membuat satu makanan yaitu Kue Apem Cukit (Bahasa Daerah Desa Secondong). Kue apem cukit mencakup dua kue dalam satu tangkup yang diibaratkan alas kaki si mayit menurut pandangan warga Desa Secondong. Masyarakat Desa Secondong masih menganggap kue tersebut memiliki nilai sakralitas yang tinggi, sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam menyajikan acara yasinan di rumah duka.⁴ Kue apem tersebut terbuat dari campuran tepung beras, ragi dan gula jawa, juga bahan pelengkap lainnya. Proses masakannya dicetak dalam wadah cetakan. Orang yang membuat kue apem harus dalam keadaan suci (dalam keadaan tidak sedang haid).⁵

Penyebutan apem berasal dari bahasa arab, *afwan* atau *affuwun* yang memiliki makna ampunan. Kue apem menjadi sebuah simbol atas pengharapan yang begitu tinggi supaya orang yang wafat mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Keberadaan kue apem dalam suatu kegiatan selamatan menjadi penanda bahwa selamatan yang dilaksanakan tersebut adalah dalam rangka memperingati hari kematian.⁶

Sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan kue apem sebagai sedekah dalam acara kematian (tahlilan). Kue apem dibagikan kepada warga yang telah datang setelah pembacaan yasin, tahlil dan doa.

⁴ Abu Sama (*Selaku Ketua Tokoh Adat Desa Secondong*), Diwawancarai Pada Tanggal 5 Maret 2022.

⁵ Dinnar Ayu Nur Sulaichah, Mitos Kue Apem dalam Tradisi Selamatan Kematian (Tahlilan) Perspektif Teori Semiologi Roland Barthes di Desa Kedung Baruk Rungkut Surabaya, diakses dari <https://123dok.com/a-article/latar-belakang-munculnya-kue-apem-dan-mitosnya>, pada Tanggal 15 Mei 2022.

⁶ M Nurroziqi, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2016/08/10/kue-apem-dan-simbol-pengampunan>, pada Tanggal 15 Mei 2022.

Melalui kue apem, keluarga mengharapkan maaf kepada masyarakat atas kesalahan mayit semasa hidupnya dan memohon ampunan Allah atas segala dosanya yang telah diperbuat di dunia.

Setiap malam ke-7 masyarakat Desa Secondong lebih memilih makanan yang terbuat dari beras seperti nasi gangan. Menurut mereka beraslah yang paling utama yang memberi sumber kehidupan sehari-hari. Setelah hari ke-7 pihak keluarga dan tetangga terdekat setiap malam jumat sehabis maghrib mengadakan pengajian dengan membaca surat yasin sampai hari ke-39 untuk mendoakan mayat agar terhindar dari siksa kubur. Pada hari ke-40 pihak keluarga mengundang seluruh warga dengan memanggil dari rumah ke rumah untuk menghadiri acara 40 atau yang disebut *mintang puluh*.⁷

Hanya orang yang memiliki kesanggupan saja yang bisa mengadakan acara malam ke-100 atau di sebut “Nyatus” karena untuk mengadakan acara itu diperlukan biaya banyak dalam membuat hidangan.

B. Persepsi Masyarakat yang Memakan dan yang tidak Memakan Hidangan di Rumah Duka

Adapun pendapat masyarakat mengenai hal-hal pantangan memakan hidangan di rumah duka, sebagai berikut:

No.	Masyarakat yang Memakan Hidangan	Tanggapan
1.	Dahlia	Menurut ibu Dahlia setelah memakan makanan di rumah duka tidak terjadi apa-

⁷ Adiman (39), *Tokoh Agama Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Wawancara 13 Mei 2022.

		apa. Setiap memakannya tidak ada reaksi atau penyakit yang muncul. ⁸
2.	Umar	Menurut bapak Umar, pantangan itu hanya orang yang tidak diperbolehkan saja untuk tidak memakan sembarangan di rumah duka. Kalau bagi saya sendiri tidak ada gangguan apapun setelah memakannya. ⁹
3.	Parman	Menurut bapak Parman, orang yang terkena pantangan itu harus menghindari betul-betul makanan yang disajikan di rumah duka tanpa harus memikirkannya, karena kalau sampai termakan apa yang dipantang akan berakibat fatal baginya. ¹⁰
4.	Nurma	Menurut ibu Nurma, orang yang dipantangi itu berarti benar-benar dijaga kesehatannya, apa yang tidak boleh dimakan harus dilakukan atau dihindari. ¹¹
5.	Madi	Menurut bapak Madi, kalau sudah dipantangi oleh orang yang mempunyai kelebihan atau dukun entah itu benar atau salah cukup dijalani saja dulu menurut perkataannya, besar kemungkinan bisa

⁸ Dahlia, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 13 April 2022.

⁹ Umar, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 30 Maret 2022.

¹⁰ Parman, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 10 April 2022.

¹¹ Nurma, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 10 April 2022.

		menjadi pagar yang tidak bisa dimasuki oleh hal-hal ghaib. ¹²
6.	Hamdi	Menurut bapak Hamdi, jangan sekali-kali memakan hidangan yang sudah dipantang sebelum terjadi apa-apa, karena makanan yang sudah dipantang tetapi masih di makan maka berakibat fatal baginya. ¹³
7.	Miah	Menurut ibu Miah, boleh saja percaya atas perkataan orang yang bilang “Jika sudah dipantangi, jangan pernah di dekati maupun dimakan, yang bisa membahayakan kondisi kesehatan. ¹⁴
8.	Mina	Menurut ibu Mina, memang sulit untuk dibiasakan tidak memakan hidangan di rumah duka, tetapi kalau sudah dipantangi maka harus di lakukan dengan benar-benar dan juga pihak keluarga duka cukup memaklumi saja daripada akan berakibat fatal terhadap penyakitnya. ¹⁵
9.	Sumarni	Menurut ibu Sumarni, orang yang terkena pantangan itu pastinya sudah memiliki penyakit yang perlu di jaga kesehatannya, dan diperhatikan jangan sampai termakan

¹² Madi, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 5 April 2022.

¹³ Hamdi, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 1 April 2022.

¹⁴ Miah, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 12 April 2022.

¹⁵ Mina, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 12 April 2022.

		dengan sesuatu hal yang sudah di pantangin. ¹⁶
10.	Siti Susanti	Menurut ibu Siti Susanti, makanan tidak ada masalah bagi tubuh, tetapi yang bermasalah itu diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga kondisi dengan baik. Masalah penyakit pastilah ada semakin bertambahnya usia, tetapi kalau bersangkutan pautnya dengan yang dinamakan pantangan maka itu benar-benar dijalankan dan di laksanakan baik yang boleh di makan maupun tidak diperbolehkan. ¹⁷

No.	Masyarakat yang tidak Memakan Hidangan	Tanggapan
1.	Beriman	Menurut bapak Beriman, selama ia memantangin tidak pernah memakan hidangan di rumah duka, penyakit yang ia di derita tidak lagi kambuh. Menurut beliau seluruh makanan serta minuman yang disugukan ia tidak pernah memakannya. ¹⁸

¹⁶ Sumarni, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 15 April 2022.

¹⁷ Siti Susanti, *Selaku Anggota BPD Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 17 April 2022.

¹⁸ Beriman, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 21 Januari 2022.

2.	Dola	Menurut bapak Dola, Syukur alhamdulillah setiap ia menjalankan apa yang dibilang orang yang mempunyai kelebihan untuk tidak memakan apapun yang berasal dari rumah orang yang meninggal, penyakit seperti sesak napas tidak lagi kambuh. Beliau berkata setiap dia termakan tepat sekali penyakitnya itu muncul. ¹⁹
3.	Seman	Menurut bapak Seman, setiap ia mengantarkan istrinya ke rumah duka untuk memberikan sembako seperti gula, garam, gandum dan lain-lain, bapak seman kadang merasakan sakit sampai penyakit yang ia derita kambuh kembali, apalagi untuk memakan hidangan di rumah duka maka penyakitnya kambuh. ²⁰
4.	Sonya	Menurut ibu Sonya, sudah beberapa lama ia mengidap penyakit sakit kepala, badan lemas, dan terus ke rumah sakit. Awalnya hilang tetapi tidak lama datang lagi, lalu dia berinisiatif untuk pergi ke tempat pengobatan tradisional dan disuruhlah untuk menghindari dan tidak memakan makanan di tempat orang yang meninggal, setelah beberapa bulan ia

¹⁹ Dola, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 7 April 2022.

²⁰ Seman, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 20 April 2022.

		tidak memakan di rumah duka alhamdulillah penyakit yang selama ia derita tidak kambuh lagi. ²¹
5.	Bayot	Menurut bapak Bayot, Setelah ia tidak lagi memakan makanan di rumah orang meninggal, penyakitnya tidak kambuh lagi. Kalau dulu sering memakan hidangan di rumah orang yang meninggal, setiap ada acara yasinan dan memakan makanan yang dihidangkan, mulai perlahan-lahan penyakitnya itu muncul beberapa hari setelah memakan hidangan tersebut. ²²
6.	Solbiyah	Menurut ibu Solbiyah, penyakit yang kambuh itu ialah mereka yang lalai dalam menjaga kesehatan tubuhnya, apalagi kalau sudah ada yang di pantangin itu haruslah benar-benar di jaga dan di lakukan jangan sampai menyentuh apalagi mendekatinya. ²³
7.	Masih	Menurut ibu Masiah, ia tidak dibolehkan untuk memakan makanan yang bersifat manis yang berlebihan karena penyakit diabetes yang ia derita apabila di langgar untuk memakannya akan menimbulkan

²¹ Sonya, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 15 April 2022.

²² Bayot, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 13 April 2022.

²³ Solbiyah, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 22 April

		kejang-kejang, pingsan. Semenjak dari situ ia di suruh tidak boleh memakan makanan yang bersifat manis serta tidak dibolehkan memakan hidangan di rumah orang meninggal. ²⁴
8.	Yusuf	Menurut bapak Yusuf, orang yang sudah ada penyakit jangan lagi ditambah kalau bisa diobati dengan apapun caranya, apabila minum obat masih saja berdatangan penyakitnya, maka ada sesuatu yang bisa di cegah penyakitnya walaupun tidak 80% akan sembuh total. Setelah tidak memakan hidangan yang disugukan di rumah kematian barulah penyakitnya itu terasa lebih membaik, dan sampai sekarang dia bertekad untuk tidak memakan apapun yang ada di acara kematian. ²⁵
9.	Bapak Sama	Menurut bapak Sama, antara percaya atau tidak itu belakangan saja, yang penting mencoba dahulu untuk menjauhi tidak memakan hidangan di rumah duka. Apapun berbagai macam makanan

²⁴ Masiah, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 24 April 2022.

²⁵ Yusuf, *Selaku Tokoh Adat di Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 26 Maret 2022.

		tersebut harus dihindari apalagi memakannya. ²⁶
10.	Yaman	Menurut bapak Yaman, setelah dipantangin untuk tidak memakan hidangan di rumah kematian, penyakit yang saya alami tidak lagi kambuh. Dan apabila saya melanggar pantangan tersebut tidak tahu kenapa di dalam diri saya terasa sakit baik nyeri, kepala sakit dan badan terasa lemas. ²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Informan, dapat dianalisa pada tabel di atas orang yang terkena pantangan memakan hidangan di rumah duka dengan adanya penyakit sangat menghindari sekali apa yang dipantanginya baik dari segi makanan maupun hal-hal lain yang memantangnya demi kesehatan pada dirinya dan terhindar dari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

C. Pandangan Aqidah terhadap Pantangan Memakan Hidangan di Rumah Duka

Secara umum Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam persoalan makanan. Islam tidak melarang kita untuk memakan makanan apapun kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

²⁶ Sama, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 25 April 2022.

²⁷ Yaman, *Selaku Warga Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 26 April 2022.

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al-Baqarah:168)

Ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang halal harus yang baik, sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadalah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Desa Secondong sudah lama melaksanakan tradisi makan hidangan di rumah duka. Meski demikian ada beberapa warga yang mengalami gangguan sehingga berpantang untuk makan saat itu.

Berdasarkan pandangan aqidah, memakan hidangan di rumah duka adalah boleh dalam perspektif fiqih adalah persoalan halal dan haram, tetapi dalam perspektif aqidah adalah syirik atau tidak selama tradisi tersebut tidak menyimpang ajaran Islam. Menurut mayoritas ulama, memberikan jamuan adalah termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Karena jika dilihat dari segi jemuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal.

Pada acara kematian masyarakat Secondong, penyajian hidangannya selalu disediakan. Penyajian hidangan tersebut tidak pernah ditentukan jenisnya, tetapi kue apem harus ada karena sudah menjadi ciri khas acara tersebut. Kue “apem” berasal dari bahasa Arab “Afwan” yang artinya

“maaf”, mengandung maksud untuk memohonkan maaf arwah ahli kubur dari dosanya semasa masih hidup.²⁸

Masyarakat Secondong sebagian besar menyatakan tujuan penyajian makanan dalam ritual kematian (tahlilan) adalah untuk menjamu tamu atau menghormati tamu undangan. Hal itu sudah menjadi tradisi berupa ucapan terima kasih memberikan hidangan pada saat menyelenggaraan jenazah selesai dilaksanakan. Hidangan tersebut boleh dibawa pulang. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa tujuan memberikan makanan adalah untuk bershodaqoh (bersedekah).

Jamuan makanan dalam acara tahlilan dalam setiap acara tahlilan, tuan rumah menyediakan makanan untuk orang-orang yang mengikuti tahlilan. Selain sebagai sedekah dimana hadiah diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, motivasi tuan rumah adalah untuk menghormati para tamu yang turut mendoakan keluarga yang meninggal dunia.

Makanan dan minuman yang dihidangkan dalam berbagai bentuk ritual di Desa Secondong sering kali disebut selamatan, yang merupakan inti dari pelaksanaan suatu ritual. Selamatan bermanfaat memberikan keselamatan diri dari bahaya atau siksaan. Selamatan menurut agama Islam tidak hanya terjadi pada saat kesedihan, seperti pada saat meninggalnya seseorang.

Mengenai makanan, maka ada juga hal yang harus di hindarkan saat memakannya. Masyarakat Desa Secondong betul-betul menjaga kesehatannya terutama dalam hal pantangan. Keyakinan ini dipercayai secara turun-temurun yang sudah mulai terkikis atau ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai. Masyarakat Secondong ini meyakini mitos dan pantangan yang masih dipercayai saja, namun tidak meyakini secara berlebihan, takutnya

²⁸ Adiman, *Selaku tokoh Agama Desa Secondong*, di Wawancarai Pada Hari Jum'at, 13 Mei 2022

akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan serta membahayakannya atas keyakinan terhadap mitos dan pantangan tersebut.

Menurut Bapak Yusuf salah satu tokoh adat di Desa Secondong menyatakan bahwa kepercayaan tentang pantangan memakan hidangan di rumah duka itu sudah menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan bagi masyarakat yang terkena untuk menghindari memakan hidangan di rumah duka agar penyakit yang di deritanya tidak kambuh. Beliau juga mengatakan, bahwa jika melanggar pantangan tersebut maka akan berdampak buruk baginya.²⁹

Menurut Bapak Beriman, masyarakat Desa Secondong ini 40% memiliki pantangan terhadap memakan hidangan di rumah kematian. Setiap ada yang mati beliau hanya pergi sholat, yasinan, tahlil dan do'a, setelah selesai acara do'a beliau langsung pulang. Beliau mengatakan kepada tuan rumah "Mohon maaf nian bukan maksud aku menolak makanan, tapi aku sudah lama tidak memakan hidangan di rumah orang kematian disebabkan penyakit aku bakalan kambuh kalau sampai memakannya, dari situlah aku dipantangin nian jangan sampai termakan".³⁰

Aqidah Islamiyah merupakan kepercayaan dan keyakinan akan wujud Allah Swt. Dengan segala firman-Nya dan kebenaran Rasulullah (Muhammad) saw dengan segala sabdanya. Firman-firman (wahyu) Allah itu terkumpul dalam kitab suci samawi (Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an). Setelah turunnya al-Qur'an semua kitab-kitab samawi lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.³¹ Adapun tauhid mengesakan Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Tauhid juga menjauhkan dari hal-hal yang syirik yaitu

²⁹ Yusuf, *Selaku Tokoh Adat di Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 26 Maret 2022.

³⁰ Beriman, *Selaku Warga Desa Secondong*, di Wawancarai pada tanggal 21 Januari 2022.

³¹ Syihab, *Aqidah ahlus sunnah*, PT. Bumi Aksara : Jakarta 1998, hlm. 04.

menyekutukan Allah, menghindari mempercayai adanya kekuatan yang datangnya bukan dari Allah. Hal yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang sehingga terjerumus dalam kemusyrikan.

Keimanan harus dipelihara agar terhindar dari syirik sehingga tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, membentengi diri dengan tauhid yang inti dari kepercayaan terhadap Allah dan mengurangi kepercayaan yang berlebihan pada mitos, kekuatan yang berasal dari sumber selain Allah. Oleh sebab itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menasehatinya untuk menjauhi hal-hal yang musyrik, dan selalu menjaga iman kita agar iman kita benar tidak terpengaruh dari hal-hal yang buruk.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa pantangan telah menjadi kebiasaan yang berlaku sebagian masyarakat Secondong. Pantangan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Pembicaraan masalah pantangan memiliki makna yang sangat dalam, namun tidak semua pantangan diketahui makna dari kata pantangan tersebut.

Kehidupan masyarakat saat sekarang ini tidak lagi terikat pada hal-hal di luar akal manusia dan masyarakat saat ini telah menjadikan pantangan tersebut sebagai suatu perintah dari orang tua. Bila dilihat tujuan dari pantangan tersebut, maka akan memberikan perubahan yang baik yang melakukannya selama hal itu tidak menuju ke arah kemusyrikan.

Selagi pantangan tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan, maka menjadi suatu tuntunan bagi masyarakat Secondong, dengan itu menghindari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga jauh lebih penting. Oleh sebab itu pantangan ini adalah suatu cara agar masyarakat yang terkena lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi suatu hal yang tidak baik dan selalu menjaga kesehatannya.³²

³² Miftahul, Huda. "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12.2, 2017, hlm. 381-409.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan seperti yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti menganalisa bahwa apa yang terlihat di Desa Secondong dengan adanya Aqidah Islam ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dari segi spiritual dan aspek sosial. Sangat terlihat dalam masyarakat dimana sikap sosial dan keagamaan dipegang teguh dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dianalisis juga, jika pantangan itu dilatari oleh kesehatan dikhawatirkan nanti akan menyebabkan kolesterol naik dan sebagainya, maka alasan pantangan itu tidak bertentangan dengan Aqidah. Namun kalau pantangan tersebut diyakini akan membawa dampak buruk terhadap keluarga atau dipercaya mendatangkan musibah maka itu jelas bertentangan dengan Aqidah Islam karena itu sudah menyimpang dari ajaran Islam, maka ia termasuk kategori Syirik.

Berdasarkan analisis diatas dan mempertimbangkan indikator-indikator yang digunakan peneliti sebagai tolak ukur pada bab II, ternyata Aqidah Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat Desa Secondong. Adapun pandangan Aqidah mengenai pantangan yaitu terdapat dua hukum yaitu apabila dilakukan dengan keyakinan terhadap Allah itu Esa maka diperbolehkan, tetapi jika menyimpang dari ajaran Islam maka Syirik.

Harapan penulis kedepannya selama pantangan tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan, maka dapat menjadi satu tuntunan bagi masyarakat Secondong. Karena selagi yang dipantangin itu menuju kepada kebaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan yang sudah diuraikan bisa diambil kesimpulannya diantaranya:

1. Pandangan masyarakat terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka dengan adanya penyakit sangat menghindari sekali apa yang dipantanginya baik dari segi makanan maupun hal-hal lain yang memantangnya demi kesehatan pada dirinya dan terhindar dari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Pantangan tersebut disebabkan adanya penyakit yang di derita. Setelah diwawancarai beberapa responden kebanyakan penyakit yang dideritanya meliputi diabetes, sakit kepala, darah tinggi dan sebagainya.
2. Pandangan Aqidah terhadap pantangan memakan hidangan di rumah duka ialah boleh (mubah) selama pantangan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sebaliknya jika pantangan tersebut menyimpang dari ajaran Islam, seperti meyakini akan mendapatkan musibah, maka hal tersebut termasuk kategori syirik. Pantangan memakan hidangan di rumah duka bagi masyarakat Desa Secondong merupakan sesuatu hal yang harus dijalankan bagi yang terkena pantangan saja, agar terhindar dari penyakit yang dialaminya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Secondong yang terkena pantangan dalam hal makanan di rumah duka, sebaiknya dihindari.
2. Kepada tokoh agama dan perangkat lainnya agar selalu memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat Desa Secondong, serta dapat memberikan nilai yang positif.

3. Bagi peneliti berikutnya, diharap studi ini bisa berguna dan dapat dijadikan rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sayyid al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadii/ts*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1987).
- Alan Barnard and Jonathan Spencer, *Encyclopedia of Social Cultural Anthropology* (London : Rotledge, 1996).
- Amri, Muhammad, dkk, *Aqidah Akhlak*, (Makassar : Semesta Aksara, 2018).
- Asroruddin, Muhammad Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak islamiyah*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2015).
- Fauzi, *Fenomena Teologi Pada Masyarakat Modern*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Hadi Awang, Abdul, *Muqaddimah Aqidah Muslimin*, (Malaysia : Sarjana Media SDN BHD, 2006).
- Husein, Machnun, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994).
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2020).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gunung Persada Press, 2009).
- Koentjaraningrat, Cet.1, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1977).
- Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2007).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi ke III*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996).
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).

Nurnaningsih, *Aqidah Islam : Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas*, (Makassar : Alauddi University Press, 2011).

Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, (Bandung : PT. Diponegoro, 2010).

Saepul, Asep Hamdi, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016).

Subki, A'la Munji Jakfat, Ratna, dkk, *AQIDAH AKHLAK : panduan Belajar Siswa Madrasah Aliyah Al-Hakim*, (Klaten : CV. Gema Nusa).

Syihab, *Akidah Ahlus Sunnah Versi Salaf-Khalaf dan Posisi Asy'irah di Antara Keduanya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1998).

Jurnal

Abdulloh, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Perspektif Hukum Islam*”. (Mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Ariska, Ayu, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*”. (Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

Choiry, Siti Sulfiah, *Pantangan Anak Gadis dalam Budaya Madura di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*.

Desti Stallaza, Alifka, Hubungan Pantangan Makanan terhadap Risiko Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil. *Jurnal Medika Hutama*, 2020.

Huda, Miftahul. “Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa.” *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12.2, 2017, hlm. 381-409.

Kariarta, I Wayan, *Kontemplasi diantara Mitos dan Realitas (Contemplation Between Myths and Realities)*, Jnanasidanta, 2019.

Nurjannah, Indah, “*Persepsi Masyarakat Tentang Pantangan di Danau Laut Tawar (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”.

(Mahasiswa Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Rahman Hakim, Apip, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan : Studi Terhadap Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang”*. (Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

Rezki, Jihan, *“Pantangan dan Anjuran Bagi Wanita Hamil di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”*. (Mahasiswa fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Antasari Banjarmasin, 2002).

Sarmidi, Gatot Sarmidi, *Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, dan Sastra Lisan di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2015.

Tamrin, Abu, *Relasi Ilmu*, filsafat dan agama dalam dimensi filsafat ilmu. (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 2019).

Wawancara

Abu sama (61), *Selaku Ketua Tokoh Adat Desa Secondong*, diwawancarai Pada Tanggal 5 Maret 2022.

Adiman (39), *Selaku ketua agama Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 13 Mei 2022.

Amran (48), *Selaku Kades Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 27 Maret 2022.

Bayot (67), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 13 April 2022.

Beriman (51), *Selaku Masyarakat Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 21 Januari 2022.

- Dahlia (38), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 13 April 2022.
- Dola (38), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 7 April 2022.
- Hamdi (35), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 1 April 2022.
- Madi (40), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 5 April 2022.
- Masiah (36), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 24 April 2022.
- Miah (30), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 12 April 2022.
- Mina (45), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 12 April 2022.
- Nurma (43), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 10 April 2022.
- Parman (47), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 10 April 2022.
- Rusma (43), *Selaku Warga Desa Secondong*, diwawancarai Pada Tanggal 10 April 2022.
- Sama (67), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 25 April 2022.

Seman (41), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 20 April 2022.

Siti Susanti (33), *Selaku Anggota BPD Desa Secondong*, Diwawancarai pada tanggal 17 April 2022.

Solbiyah (54), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 22 April 2022.

Sonya (38), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 15 April 2022.

Sulaiman (27), *Selaku Ketua Irma Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 13 Februari 2022.

Sumarni (29), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 15 April 2022.

Umar (40), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 30 Maret 2022.

Yaman (40), *Selaku warga Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, diwawancarai Pada Tanggal 26 April 2022.

Yusuf (60), *Selaku Tokoh Adat Di Desa Secondong*, diwawancarai Pada Tanggal 26 Maret 2022.

Website

Ayu Nur Sulaichah, Dinnar, Mitos Kue Apem dalam Tradisi Selamatan Kematian (Tahlilan) Perspektif Teori Semiologi Roland Barthes di Desa Kedung Baruk Rungkut Surabaya, diakses dari <https://123dok.com/a-article/latar-belakang-munculnya-kue-apem-dan-mitosnya>, pada Tanggal 15 Mei 2022.

M Nurroziqi, diakses dari
<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2016/08/10/kue-apem-dan-simbol-pengampunan>, pada Tanggal 15 Mei 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Makan Hidang Di Rumah Duka?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan Hidangan Di Rumah Duka?
3. Apa Saja Makanan Yang Di Pantangin?
4. Bagaimana Pandangan Aqidah Terhadap Pantangan Memakan Hidangan Di Rumah Duka?
5. Bagaimana jika pantangan tersebut dilanggar, apakah ada dampaknya?
6. Bagaimana Keadaan Keagamaan di Desa Secondong?
7. Bagaimana Sejarah Singkat Desa Secondong?
8. Apakah Yang Terkena Pantangan itu Cuma Orang Dewasa, Anak Kecil Tidak Terkena?
9. Kapan Terbentuknya Organisasi Ikatan Remaja Masjid?

NAMA-NAMA INFORMAN

No.	Nama	Umur	Jabatan
1.	Yusuf	60 Tahun	Tokoh Adat
2.	Amran	48 Tahun	Kepala Desa
3.	Beriman	51 Tahun	Masyarakat
4.	Dola	38 Tahun	Masyarakat
5.	Umar	40 Tahun	Masyarakat
6.	Hamdi	35 Tahun	Masyarakat
7.	Madi	40 Tahun	Masyarakat
8.	Parman	47 Tahun	Masyarakat
9.	Dahlia	38 Tahun	Masyarakat
10.	Bayot	67 Tahun	Masyarakat
11.	Sonya	38 Tahun	Masyarakat
12.	Adiman	39 Tahun	Ketua Agama
13.	Masih	36 Tahun	Masyarakat
14.	Siti Susanti	33 Tahun	Anggota BPD
15.	Sulaiman	27 Tahun	Ketua IRMA
16.	Sumarni	29 Tahun	Masyarakat
17.	Seman	41 Tahun	Masyarakat

18.	Sama	67 Tahun	Masyarakat
19.	Abu Sama	61 Tahun	Ketua Adat
20.	Miah	30 Tahun	Masyarakat
21.	Mina	45 Tahun	Masyarakat
22.	Nurma	43 Tahun	Masyarakat
23.	Solbiyah	54 Tahun	Masyarakat
24.	Yaman	40 Tahun	Masyarakat

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Amran selaku Kepala Desa Secondong



Gambar 3 : Dokumentasi dengan Sekretaris Desa Secondong



Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Yusuf Selaku Tokoh Adat Desa Secondong



Gambar 5 : Proses pemberian sembako (beras, gula, tepung, terigu, dan lain-lainnya) untuk keluarga yang terkena musibah kematian



Gambar 6 : Pembuatan Kue Apem dan Bumbu Masak





Gambar 7 : Hidangan yang akan di sugukan kepada masyarakat yang datang ke acara kematian



Gambar 8 : Penyajian makanan untuk masyarakat Secondong yang menghadiri acara tahlilan



Gambar 9 : Acara Yasinan 40 Hari di Rumah Duka



Gambar 10 : Acara Nujuh



Gambar 11 : Acara Do'a Setelah selesai Pembacaan Yasin dan Tahlil



NOMOR : 241 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
 BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
 Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Apriyanti, M.Ag NIP. 197804012003122002
 2. H. Ahmad Soleh Sakni, LC, MA NIP. 197508252003121002
 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

N a m a : LINDA
NIM / Jurusan : 1830302061 / AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
Semester / Tahun : VIII / 2021
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN MEMAKAN
 HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH (Studi Kasus
 Desa Secondong)

- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022.
Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 04 Februari 2022 M
 03 Rajab 1443 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



NOMOR : 2104 TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
 BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Apriyanti, M.Ag NIP. 197804012003122002
 2. H. Ahmad Soleh Sakni, LC, MA NIP. 197508252003121002
 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

N a m a : LINDA
 NIM / Jurusan : 1830302061 / AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 Semester / Tahun : IX / 2022
 Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN MEMAKAN
 HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH (Studi Kasus
 Desa Secondong)

- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 08 Februari 2023.
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 08 Agustus 2022 M
 10 Muharram 1443 H

D e k a n

Ris'an Rusli

Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Nomor : B- 615 /Un.09/III.L/PP.07/03/2022
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 08 Maret 2022 M
05 Sya'ban 1443 H

Yth.
Kepala Desa Secondong
Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Linda / 1830302061	Aqidah Dan Filsafat Islam	Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN MEMAKAN HIDANGAN DI RUMAH DUKA DALAM PERSPEKTIF AQIDAH (Studi Kasus Desa Secondong)

Knowledge, Quality & Integrity

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
Lama pengambilan data/penelitian : 08 Maret 2022 s/d 08 September 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Pathur Rahman, MA
 NIP. 197309292007011012





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PAMPANGAN
DESA SECONDONG

Alamat : Jl. Raya Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kab, OKI, Kode Pos
 30654

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor ~~05~~SKET/KD/-SCD/2022

Menindak lanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Tanggal 8 Maret 2022, Nomor : B- /615/Un.09/III.I/PP.07/03/2022 Prihal Permohonan Izin Penelitian, berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersamaan ini diberikan izin penelitian kepada:

Nama : LINDA
 NIM : 1830302061
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Aqidah Filsafat Islam
 Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan
 Hidangan Di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah
 (Studi Kasus Desa Secondong)
 Tempat Penelitian : Desa Secondong Kec. Pampangan Kab.OKI
 Lama Penelitian : 1 Bulan

Untuk melaksanakan penelitian/ pengambilan data-data di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kab. OKI yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir / Skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Secondong, 25 April 2022

Kepala Desa Secondong

AMIRAN, MS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
PRODI AQIDAH FILSAFAT ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: Radenfatah.Ac.Id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : LINDA
 Nim : 1830302061
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Aqidah Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan Hidangan Di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa Secondong Kec. Pampangan Kab. OKI)
 Pembimbing I : **Dr. Apriyanti, M.Ag**

No.	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	10 Januari 2022	Pelaksanaan Sempro	A
2.	19 Januari 2022	Judul terlalu panjang jadi persingkat saja.	A
3.	2 Februari 2022	Perbaiki daftar isi, rumusan masalah, dan spasi.	A
4.	22 Februari 2022	- Perbaiki Latar belakang - Acc SK Pembimbing	A
5.	2 Juni 2022	Lanjutkan full bab.	A
6.	28 Juni 2022	- Perbaiki latar belakang mulai dari fenomena pantangan di Indonesia. - Perbaiki bahasanya, perbaiki footnotnya, di tinjauan pustaka buat posisi penelitian, setiap ada definisi si peneliti cantumkan juga definisi versinya sendiri, kata asing dimiringkan, tulis ayat-ayatnya juga. - Pada bagian bab IV penjelasan definisi pantangan di muqoddimah minimal 1 halaman.	A
7.	1 Agustus 2022	- Perbaiki ukuran size ayat Al-Qur'an antara 14 atau 16. - Setiap arti ayat al-Qur'an jika melebihi 3 baris, maka dibuat 1 spasi saja. - Perbaiki kesimpulan.	A



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
PRODI AQIDAH FILSAFAT ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: Radenfatah.Ac.Id

8.	10 Agustus 2022	- Acc full bab	
----	-----------------	----------------	--











**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
PRODI AQIDAH FILSAFAT ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: Radenfatah.Ac.Id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : LINDA
 Nim : 1830302061
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Aqidah Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pantangan Memakan Hidangan
 Di Rumah Duka Dalam Perspektif Aqidah (Studi Kasus Desa
 Secondong Kec. Pampangan Kab. OKI
 Pembimbing II : H. Ahmad Soleh Sakni, LC, MA

No.	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	7 Januari 2022	Revisi Proposal yaitu data-data yang di kumpulkan harus dilampirkan.	
2.	31 Januari 2022	Perbaiki Rumusan Masalah buat 2 jangsan 1 saja.	
3.	3 Februari 2022	Acc SK Pembimbing	
4.	17 Februari 2022	Kerjakan sampai rampung semua bab	
5.	3 Maret 2022	Acc SK Penelitian	
6.	30 Mei 2022	Revisi spasi outline diganti daftar isi, buat halaman, footnot.	
7.	13 Juni 2022	Revisi bagian abstrak. Bagian paragraf pertama di sesuaikan dengan Rumusan Masalah.	
8.	15 Juni 2022	Acc Full Bab.	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Linda, Lahir di Secondong, 10 Agustus 2000. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Beriman dan Ibu Nurjanah. Mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak Laki-laki bernama Handri dan seorang kakak perempuan bernama Tira dan juga Adik Perempuan bernama Kirana Septiyani.

Riwayat pendidikan pada : Pendidikan Dasar Negeri 1 Secondong selesai pada tahun 2012. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Furqon Pampangan selesai pada tahun 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Al-Furqon Pampangan selesai pada tahun 2018. Dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Palembang, 5 Agustus 2022

Peneliti,

Linda

NIM.1830302061